

## **KONSIDERANS**

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratutran Daerah Provisnisi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Banten.

35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang  
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-  
2026.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,*



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026** dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode tahun 2023-2026 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2023-2026** disusun dengan harapan dapat mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan dinamika lingkungan sehingga Renstra yang disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat diandalkan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas OPD Provinsi dan Kab /Kota.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2023-2026 ini, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentunya masih harus

dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkrit.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Dokumen Renstra ini, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada periode mendatang serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

***Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh***

Serang,                   Maret 2022

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Provinsi Banten,**

**Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19671217 198803 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan .....	14
1.4 Sistematika Penulisan .....	16
<b>2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>20</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	93
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	105
<b>3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> ...	<b>127</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	127
3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	149
3.3 Telahan Renstra Kementerian LHK.....	156
3.4 Telahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	160
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	185
<b>4. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>188</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	188
<b>5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	195
5.2 Arah Kebijakan .....	196
5.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	206
<b>6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>204</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	212
6.2 Indikator Kinerja .....	238
6.3 Kelompok Sasaran.....	238
6.4 Pendanaan Indikatif .....	238
<b>7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>274</b>
<b>8. PENUTUP</b> .....	<b>265</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural.....	93
Tabel 2. 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan .....	94
Tabel 2. 3	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	95
Tabel 2. 4	Jenis Aset dan Nilai Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	96
Tabel 2. 5	Data Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Provinsi Banten .....	97
Tabel 2. 6	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten .....	99
Tabel 2. 7	Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Pengelola Di Provinsi Banten .....	100
Tabel 2. 8	Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030.....	101
Tabel 2. 9	Wilayahh Adat Yang Memiliki Hutan Adat.....	103
Tabel 2. 10	Target Dan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLHK Provinsi Banten .....	106
Tabel 2. 11	Capaian Kinerja DLHK 2016-2021 .....	112
Tabel 2. 12	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 (Indikator Kinerja Kunci).....	113
Tabel 2. 13	Indeks Kepuasan Masyarakat DLHK Tahun 2017-2021 .....	117
Tabel 2. 14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	121
Tabel 3. 1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah .....	129
Tabel 3. 2	Komposisi Jumlah Penyuluh Kehutanan ASN di Wilayah Provinsi Banten .....	132
Tabel 3. 3	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten .....	133
Tabel 3. 4	Luas Lahan Kritis di Provinsi Banten .....	134

Tabel 3. 5	Data Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Hutan Non Kayu Di Provinsi Banten .....	134
Tabel 3. 6	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (Strength-Weakness).....	143
Tabel 3. 7	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi RPD dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan .....	154
Tabel 3. 8	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD.....	158
Tabel 3. 9	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD.....	178
Tabel 3. 9	Penentuan Isu-isu strategis .....	185
Tabel 4. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran.....	191
Tabel 4. 2	Aspek penilaian indikator Capaian SAKIP.....	193
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026 .....	201
Tabel 5. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026.....	202
Tabel 6. 1	Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-202.....	218
Tabel 6. 2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 .....	239
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026.....	275
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 .....	276

	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
--	----------------------

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi .....	28
Gambar 2. 2	Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.....	94
Gambar 2. 3	Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.....	97
Gambar 2. 4	Gambaran Pengelolaan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten.....	100
Gambar 2. 5	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya .....	101
Gambar 4. 1	Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang terkait tugas dan fungsi DLHK Provisni Banten .....	190

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional
Lampiran II	Pohon Masalah PD
Lampiran III	Pohon Kinerja PD
Lampiran IV	Proses Bisnis PD
Lampiran V	Cascading PD

**1.1. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Sehingga baik buruknya kualitas lingkungan akan ditentukan oleh perilaku masyarakat disekitarnya juga. Maka dari itu, lingkungan yang sehat akan berdampak pada kesehatan masyarakat disekitarnya.

Selama ini terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia yang mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Artinya kalau salah satu komponen rusak maka akan mengganggu komponen yang lain karena dalam suatu lingkungan hidup berlaku sistem yang disebut dengan rantai makanan. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup manusia dihadapkan pada rangkaian permasalahan yang saling berkaitan. Rangkaian pokok permasalahan dalam lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas.
2. Grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata.

4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia.

Masalah lingkungan hidup dan kelestarian hutan ini telah lama menjadi bahasan masyarakat internasional, bahkan masalah ini akan menjadi isu berkepanjangan hingga akhir zaman. Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai suatu kesatuan ekosistem lahan yang berisi sumber daya alam hayati, hutan memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita harus melestarikan hutan: Pertama, setiap pohon besar mampu memproduksi 4.580 kilogram oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1.058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4.234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktikkan dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah kalian tentunya kebutuhan oksigen tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Kedua, setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit AC (Air Conditioner) yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Ketiga, setiap hektar hutan dapat menetralkan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang diakibatkan oleh 20 kendaraan bermotor. Setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol, dll) dan mengolahnya menjadi humus.

Namun pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi rusaknya hutan di Indonesia, seperti pengusahaan hutan yang dilakukan secara tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Kemudian juga tidak adanya kesadaran untuk menanam kembali hutan yang sudah diusahakan/dikelola, belum lagi adanya inefisiensi yang sering kali terjadi mulai dari penebangan sampai kepada pemakaiannya. Selain itu, sebagian besar jenis kayu yang tumbuh di hutan adalah jenis kayu yang sangat laku di pasaran. Hal ini akan meningkatkan tingkat eksploitasi jenis kayu tersebut

di hutan. Semakin tinggi permintaan akan kayu, maka tingkat eksploitasi akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya kerusakan hutan akan semakin besar pula.

Upaya pencegahan kerusakan hutan harus lebih digencarkan untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan, khususnya hutan di kawasan Provinsi Banten. Upaya pelestarian hutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di areal sekitar hutan. Di satu sisi masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan, disisi lain manfaat ekologi dan sosial juga dapat dioptimalkan. Sehingga hutan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dimanfaatkan hingga generasi yang akan datang. Hal ini seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasikan organisasi-organisasi ditingkat internasional.

Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada beberapa dekade terakhir, telah menjadi mainstream pembangunan, dimana banyak negara di dunia telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, baik pada level lokal (daerah), nasional hingga pada level internasional. Keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi elemen inti (*core element*) bagi banyak kebijakan negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga strategis lainnya (Ekins dan Simon 2001).

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)* salah satu komisi United Nation (PBB), melalui buku *Our*

*Common Future*. WCED (1987) mendefinisikan *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dalam arti harfiahnya dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tataran implementasi di Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 tahun 2009). Lebih jauh Munasinghe (1993) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social equity*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological sustain*). Menurut Serageldin (1996) suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan sosial bersifat berkelanjutan.

Meskipun banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, namun pada intinya mencakup dan bertumpuh pada tiga aspek/pilar utama yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe 1993). Dengan kata lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi (*profit*), keberlanjutan sosial (*equity*), keberlanjutan ekologi (*sustain*). Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumberdaya alam dan lingkungan merupakan basis untuk

kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang tidak stabil akan cenderung menimbulkan tindakan yang merusak kelestarian sumberdaya alam dan merusak kesehatan lingkungan, sementara ancaman kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (misalnya kelangkaan tanah dan air) dapat mendorong terjadinya kekacauan dan penyakit sosial (Suryana, 2005).

Secara spesifik *Cincin-Sain* dan *Knecht* (1998), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek utama, yaitu: (1) pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, yaitu pembangunan yang menekankan manusia sebagai pusat perhatian; (2) pembangunan yang memperhatikan lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya, perlindungan proses ekologi, sistem pendukung kehidupan maupun keanekaragaman hayati; (3) pembangunan sosial secara adil dalam distribusi keuntungan pembangunan yang meliputi keadilan antar masyarakat, antar generasi, antar negara.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan hidup dan kehutanan, menjadi sangat penting, dengan mengedepankan pada tiga pilar utama tersebut secara bersama-sama. Agar keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan dapat terjaga dengan baik, khususnya di wilayah Provinsi Banten, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Perencanaan pembangunan provinsi banten pada tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, sedangkan pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, maka Provinsi Banten tidak memiliki dokumen RPJMD sebagai acuan Penyusunan Renstra tahun 2023-2026.

Untuk itu bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, maka penyusunan RPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP dengan mengacu pada RPJMN, hal ini diatur dalam pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dalam Rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada (RPD) Rencana Pembangunan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi OPD dan merupakan dokumen perencanaan daerah berorientasi 4 (empat) tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD dan acuan dalam penilaian kinerja OPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 4 tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen perencanaan tersebut. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Banten khususnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD Provinsi Banten 2023-2026 yang memuat visi,

misi pemerintah melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Banten untuk 4 tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Penjabat Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk periode 2023-2026.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang diterjemahkan kedalam program-program pembangunan, kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Penyusunan Renstra juga didasarkan atas pertimbangan yuridis yang memayungi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus telah didukung oleh adanya peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk perundang-undangan, yakni ; **Undang-undang Nomor 32 tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan **Undang-undang Nomor 41 tahun 1999** tentang Kehutanan. Dimana kedua undang-undang tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan **Renstra DLHK Provinsi Banten tahun 2023-2026**, dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif dan *bottom-up/top-down* serta kerangka pendanaan. Proses penyusunannya meliputi 4 tahapan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan Penyusunan perubahan Renstra; merupakan tahap awal dalam penyusunan perubahan Renstra,
2. Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; merupakan tahapan penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, yang terdiri atas;
  - Perumusan rancangan Renstra OPD;
  - Penyajian rancangan Renstra OPD; menyampaikan hasil rancangan Renstra yang telah disusun dalam bentuk dokumen dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah; serta

- Pelaksanaan forum Renstra OPD dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan para pemangku kepentingan pelayanan OPD yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan OPD;
3. Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Merupakan tahapan penyusunan rancangan final/akhir dari Renstra yang disusun, terdiri atas;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra.  
merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPD Provinsi Banten;
  - Penyusunan rancangan Renstra.  
bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPD;
4. Tahap Penetapan Renstra.  
Merupakan tahapan akhir dari penyusunan Renstra, yang terdiri atas :
- Rancangan akhir Renstra OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah;
  - Rancangan perubahan Renstra OPD selanjutnya diverifikasi akhir oleh BAPPEDA untuk menjamin/memastikan kesesuaian Rancangan Akhir Renstra dengan RPD yang telah disusun dan yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya;
  - Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

Renstra OPD dalam hal ini Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, haruslah mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang telah ditetapkan, dimana memuat; a) visi, misi, dan program kepala daerah; b) arah kebijakan keuangan daerah; c) strategi pembangunan daerah; d) kebijakan umum; e) program OPD; f) program lintas OPD; g) program kewilayahan; h) rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i) rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Serta terkait pula dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPD merupakan keterkaitan tugas dan fungsi OPD sebagai organisasi/lembaga pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi dan misinya. Kewenangan tugas dan fungsi OPD tersebut dituangkan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Keterkaitan tersebut juga merupakan keterkaitan struktural ditingkat daerah. Sedangkan keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah keterkaitan sektoral yakni kajian lingkungan hidup dan kehutanan serta keterkaitan struktural antara pemerintah pusat dengan daerah/Provinsi.

Penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk penyesuaian Renstra, terutama terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang mengacu pada Peratiran terkait yakni Peratran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 14 ayat 5 “Penyusunan Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan &

Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terkait pertimbangan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah digunakan untuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk itu, sangat penting melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam Renstra DLHK Provinsi Banten 2023-2026

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2023-2026, meliputi; Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, yakni;

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratutran Daerah Provisnisi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian Renstra OPD (DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026) dengan RPD Provinsi Banten serta penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Pertaturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dan penyesuaian Renstra OPD (DLHK Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026) dengan RPD Provinsi Banten dimaksudkan agar renstra ini dapat mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dijadikan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026 didasarkan pada peraturan perundangan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten 2023-2026 adalah:

- a. Memberikan arahan dan pedoman kepada aparatur internal DLHK dan *stakeholders* terkait, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten.
- b. Membangun sistem kerja DLKH Provinsi Banten yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c. Memberikan dorongan moral bagi aparatur DLHK Provinsi Banten dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja dinas.

- d. Menyesuaikan arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi Banten, khususnya pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Menyesuaikan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten 2023-2026 berdasarkan peraturan perundangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
- f. Melakukan penyesuaian capaian kinerja program dengan melakukan penyesuain berdasarkan kondisi actual (Pandemi Covid-19) dan resesi ekonomi dunia.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi utama dalam Renstra OPD adalah penyesuaian isi Renstra OPD dengan RPD yang telah disusun, terutama penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja. Sistematika penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten tahun 2023-2026, disajikan sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

- Latar Belakang; memuat penjelasan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPD Provinsi Banten, Renstra K/L.
- Landasan Hukum; memuat dasar hukum yang menjadi acuan/referensi, meliputi; undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra OPD
- Sistematika Penulisan; memuat penjelasan ringkas tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD;

- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD; memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, dan mekanisme).
- Sumber Daya OPD; memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- Kinerja Pelayanan OPD; memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD; mengemukakan tantangan yang akan dihadapi dari kondisi pelayanan OPD sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal dari rencana strategi yang disusun.

### **BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan tentang identifikasi isu-isu strategis. Telaah tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Telaah Visi, Misi Rencana Pembangunan Daerah. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; mengemukakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pelayanan OPD berdasarkan tugas dan fungsinya, serta analisis kebutuhan dan isu-isu strategisnya.
- Telaahan Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026; mengemukakan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah.
- Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030; mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW.
- Penentuan Isu-isu Strategis; menguraikan kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: Gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; serta dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2023-2026.

#### **BAB IV. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

Bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- Visi dan Misi OPD; dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD;
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD; dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD;

#### **BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- Strategi dan Kebijakan OPD; dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang (2023-2026);

#### **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisikan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DLHK dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten 2023-2026;

#### **BAB VIII. Penutup**

Bab ini berisikan kalimat Penutup sebagai bagian akhir dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah sebagai berikut :

**(1). Kedudukan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**(2) Tugas Pokok**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Dekonsentrasi Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

**(3) Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

- a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pengelolaan Kehati provinsi;
- d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:

- 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
- 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
  - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - 3) Pemungutan hasil hutan;
  - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
- p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
- s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
- v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;

- 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi dan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
  - b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
  - d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
  - e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan;
- dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional

Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparatur dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka /endemik/langka/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan,

perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
- c. pelaksanaan perlindungan;
- d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. Pelaksanaan Fasilitasi penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi serta pelestarian budaya;
- h. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES:


- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan di wilayah kerja Cabang Dinas;;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

#### **(4) Struktur Organisasi OPD**

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas LHK Provinsi serta jabatan fungsional sebagai penyuluh kehutanan. Gambaran Struktur Organisasi sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi**

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
  - Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
  - Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
  - Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;
9. Jabatan Fungsional.

## **(5) Uraian Tugas**

Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

### **A. Kepala Dinas**

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
6. Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
7. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan

8. Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan
9. Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan
10. Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan
11. Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan dibidang lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala Provinsi;
12. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota
13. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

**B. Sekretaris**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan
7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Melaksanakan fungsi kehumasan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**D. Kepala Sub Bagian Keuangan**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
7. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
2. Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

- pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  6. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  7. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  8. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  10. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**F. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
6. Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
7. Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah provinsi;
8. Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

9. Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
10. Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
11. Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
12. Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
13. Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**G. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan

- prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan;
  6. Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  7. Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya tampung.
  8. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  9. Melaksanakan kajian sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  10. Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  11. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  12. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
  13. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  15. Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, daUKL/UPL);
  16. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar

- dan konsultan) dan menyusun surat rekomendasi teknis perizinan untuk proses izin lingkungan;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **H. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata dan Pidana;
6. Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

8. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **I. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
9. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
10. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14. Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 15 Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 16 Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 17 Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 18 Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 19 Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan termasuk menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;
- 20 Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan mengembangkan jenis penghargaan LH;
- 21 Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22 Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
- 23 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 24 Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 25 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**J. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan

- Hidup dan Kehutanan, serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi;
  6. Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
  7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
  8. Merencanakan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
  9. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
  10. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  11. Merencanakan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes)

- menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
12. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  13. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
  14. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan sumber pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  15. Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku mutu lingkungan sumber pencemar;
  16. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
  17. Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  18. Merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  19. Merencanakan dan mengoordinasikan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  20. Merencanakan dan mengoordinasikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  21. Merencanakan dan mengoordinasikan pencadangan sumber daya alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  22. Merencanakan dan mengoordinasikan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan konservasi,
  23. Merencanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;

24. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
25. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
26. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
27. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**K. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;

6. Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah
9. Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
10. Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
11. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
12. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
13. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3;
14. Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
15. Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**L. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
7. Meleaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
12. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturanyang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**M. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
6. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
8. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
9. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

10. Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
11. Meksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
12. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**N. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
7. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
8. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;
9. Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
10. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
11. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
12. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

13. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
14. Merencanakan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
15. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
16. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**O. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional

- Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
  6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
  8. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
  9. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**P. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SeksiPemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha

- pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
  9. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
  10. Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
  11. Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
  12. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Q. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka usaha dan jasa lingkungan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman aneka usaha dan promosi kehutanan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produk primer hasil hutan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekowisata, agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring aneka usaha hasil hutan non kayu;
11. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
12. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan hasil hutan;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**R. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;

6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
9. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
10. Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
11. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
12. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
13. Merencanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**S. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahanberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam pembangunan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

9. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
12. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**T. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

- pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi
  6. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
  7. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
  8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
  9. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
  10. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
  11. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
  12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**U. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hokum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;

8. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi
10. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **V. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya dan menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. menetapkan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah laboratorium serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
7. merencanakan monitoring pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
8. merencanakan monitoring perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
9. merencanakan monitoring komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
10. merencanakan monitoring penanganan pengaduan hasil pengujian;
11. merencanakan monitoring Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen Uji Profisiensi Laboratorium;
12. merencanakan pelaksanaan Akreditasi Laboratorium;
13. merencanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan serta memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
14. merencanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak dan membantu dalam melaksanakan

pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;

15. merencanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
16. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
17. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **W. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **X. Kepala Seksi Mutu**

1. merencanakan kegiatan Seksi Mutu berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Mutu;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. melaksanakan Monitoring standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
7. melaksanakan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
8. melaksanakan monitoring dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
9. melaksanakan evaluasi penanganan pengaduan hasil pengujian;
10. melaksanakan Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen;
11. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Uji Profisiensi Laboratorium;
12. melaksanakan Akreditasi Laboratorium;
13. melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Mutu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## Y. **Kepala Seksi Teknis**

1. merencanakan kegiatan Seksi Teknis berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Teknis;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
6. melaksanakan Monitoring preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
7. menyusun rencana validasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
8. menyusun rencana klaim ketidakpastian pengujian;
9. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan serta pengelolaan/ pengolahan limbah dan pengelolaan K3;
10. melaksanakan pengadaan bahan kimia/ glasware laboratorium;
11. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
12. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
13. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Teknis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Z. Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merencanakan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bidang kehutanan dan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
6. merencanakan pelaksanaan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman hutan;
7. merencanakan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah tanaman endemic Banten;
8. merencanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, aparaturnya serta masyarakat lainnya;
9. merencanakan bahan rekomendasi Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar;

10. merencanakan fasilitasi dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT serta faktor yang mempengaruhinya dan pembinaannya;
11. merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
12. merencanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset serta kerumahtanggaan UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**AA. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset,

- rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
  7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
  9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
  10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
  11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
  12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **BB. Kepala Seksi Sertifikasi**

1. merencanakan kegiatan Seksi Sertifikasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;;
5. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Sertifikasi;
6. melaksanakan pelayanan kegiatan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan;
7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran benih/bibit di wilayah Provinsi Banten melalui pemantauan aktivitas pengadaan/pengedar beinh dan/atau bibit tanaman hutan serta pembinaannya;
8. mengecek dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dan teknis penetapan pengada dan pengedar benih dan /atau bibit terdaftar, serta memfasilitasi rekomendasi dan penetapan Pengadaan/pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar;
9. melaksanakan penelusuran dan pembangunan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG);
10. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih Tanaman Hutan dan ASDG yang telah ditetapkan;
11. melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang peredaran benih/bibit tanaman hutan;
12. melaksanakan sosialisasi peraturan serifikasi benih/Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Bimtek Pengendalian OPT Tanaman Hutan.

13. mengecek dan mengontrol pelaksanaan pelestarian plasma nutfah melalui kebun koleksi/arboretum dan pemeliharaannya;
14. menyusun data dan informasi penyebaran benih dan bibit tanaman hutan;
15. menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Sertifikasi secara berkala;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **CC. Kepala Seksi Perbenihan**

1. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
3. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

4. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Perbenihan;
5. melaksanakan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi produksi, pengadaan, penyediaan, pengelolaan dan penyaluran benih/bibit tanaman hutan, tanaman produktif/MPTS dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
6. mengecek dan mengkoreksi penyusunan petunjuk teknis pelayanan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK;
7. melaksanakan pengelolaan persemaian permanen, laboratorium kultur jaringan, green house, kebun sumber benih dan ruang aklimatisasi;
8. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan perbenihan tanaman hutan, tanaman produktif dan atau HHBK kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, aparat, petani dan masyarakat;
9. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan tanaman langka/endemik atau yang bernilai ekonomi tinggi baik secara in vitro maupun konvensional;
10. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon sumber benih serta melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber benih;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi calon sumber benih, pengelolaan sumber benih, dan Penyaluran bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK serta pengelolaan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG); menyusun data dan informasi produksi dan distribusi bibit tanaman hutan; menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Perbenihan secara berkala;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perbenihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**DD. Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
4. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
5. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
6. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
7. mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana

- operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**EE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**FF. Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi**

1. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. memberi petunjuk teknis Perlindungan dan Rehabilitasi;
6. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perlindungan dan rehabilitasi;
7. melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi lahan dan Melaksanakan pengawetan tumbuhan dan satwa;
8. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat daerah penyangga;
9. mengoreksi bahan kerjasama pengelolaan meliputi perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

**GG. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan**

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. mengoreksi bahan pertimbangan dan kajian teknis dan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan;
6. mengecek inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
7. melaksanakan pelayanan kerjasama penelitian, pendidikan cinta alam, rekreasi dan wisata alam dan menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan meliputi pengembangan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan;
8. melaksanakan penyusunan bahan promosi dan publikasi;
9. melaksanakan pengembangan usaha dan pelayanan pengunjung;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**HH. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;
10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

## **II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;

9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**JJ. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;

12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **KK. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
4. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;
6. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
7. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;

10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya; fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
14. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
16. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**LL. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;

10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

#### **MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

**NN. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH**

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;

10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang

20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**OO. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;
7. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
8. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;

9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
14. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
16. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
17. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
18. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
19. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang

20. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, seperti halnya OPD lainnya, dilengkapi dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kinerja organisasi agar menjadi lebih baik dan optimal.

### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 276 orang yaitu pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 139 orang dan tenaga Non-PNS (kontrak) sebanyak 137 orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut ::

**Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	KepalaDinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	5	Penyuluh
5	Fungsional Umum	93	Pelaksana/ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>139</b>	

Sumber: DLHK Banten, 2021


Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	4
4	Kepala CDLHK / UPTD	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	4	4	-	-	8
7	Kepala Seksi	13	9	-	-	22
8	Penyuluh	1	4	-	-	5
9	Pelaksana/ASN	5	66	20	2	93
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>83</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>139</b>

Sumber: DLHK Banten, 2021

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 33 orang (23,91%), Golongan III sebanyak 83 orang (60,14%), Golongan II sebanyak 20 orang (14,49%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,45%). Secara grafis disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni; barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

No	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	48	37	11
2	Roda Dua	84	61	23
3	Roda Tiga	81	3	5
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	2	2	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	54	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	167	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3402	1752	1640

Sumber: DLHK Banten, 2021


Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai  $\pm$  78,1 milyar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Jenis Aset dan Nilai Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

No	Barang/Aset	NilaiBarang (Rp)	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	2.331.512.500,00	Tanah Bangunan Terminal Darat, Tanah Kebun, Tanah Kosong Lainnya
2	Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)	51.492.477.921,51	Kendaraan, Meja, Kursi, AC, PC, Printer, Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	24.331.856.414,00	Gedung Kantor, Kantin,Kanopi Parkir, Toilet,Tempat Wudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.817.633450,00	Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Bangunan Penampung Air, Saluran Drainase, dll
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	39.295.600,00	Maket Gunung Krakatau dan Badak Bercula
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)	-	-
	<b>Total</b>	<b>80.992.775.885,51</b>	

Sumber: DLHK Banten, 2021

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2019 adalah senilai Rp. 80.992.775.885,51 dengan persentase tertinggi jenis perlengkapan dan mesin yakni 51 Milyar (55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 39,2 juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut:



**Gambar 2. 3 Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

### C. Sumberdaya Lainnya

Sumber Daya lainnya atau dikategorikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sumber daya yang dimiliki atas hak pengelolaan sumber daya alam, meliputi; hutan/kawasan hutan, ekosistem hutan dan sumber daya hasil hutan.

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 240.331,87 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 195.274,87 Ha dan wilayah perairan 45.057 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi.

**Tabel 2. 5 Data Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Provinsi Banten**

No	Kab/Kota	Luas Kabupaten/Kota (Ha)*	Luas Kawasan Hutan (Ha)	% terhadap luas administrasi	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi					
					Htn Konservasi (Ha)	% terhadap luas administrasi	Hutan Lindung (Ha)	% terhadap luas administrasi	Hutan Produksi (Ha)	% terhadap luas administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab. Lebak	342.656,00	80.658,00	23,54	32.014,00	9,34	3.324,76	0,97	45.319,24	13,23
2	Kab. Pandeglang	274.689,00	100.766,86	36,68	62.953,36	22,92	4.298,46	1,56	33.515,04	12,20

No	Kab/Kota	Luas Kabupaten/Kota (Ha)*	Luas Kawasan Hutan (Ha)	% terhadap luas administrasi	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi					
					Htn Konservasi (Ha)	% terhadap luas administrasi	Hutan Lindung (Ha)	% terhadap luas administrasi	Hutan Produksi (Ha)	% terhadap luas administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kab. Serang	173.428,00	11.338,94	6,54	5.590,35	3,22	717,14	0,41	5.031,45	2,90
4	Kab. Tangerang	101.186,00	1.601,60	1,58	-	-	1.601,60	1,58	-	-
5	Kota Tangerang	15.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	17.550,00	699,10	3,98	-	-	454,82	2,59	244,28	1,39
7	Kota Serang	26.671,00	210,37	0,79	32,85	0,12	-	-	177,52	0,67
8	Kota Tangerang Selatan	14.719,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>966.292,00</b>	<b>195.274,87</b>	<b>20,21</b>	<b>100.590,56</b>	<b>10,41</b>	<b>10.396,78</b>	<b>1,08</b>	<b>84.287,53</b>	<b>8,72</b>

Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

**Tabel 2. 6 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten**


No	Fungsi Kawasan Hutan/Lokasi	Luas (Ha)	%	Dasar Yuridis SK Penetapan Parsial
<b>A.</b>	<b>Hutan Konservasi</b>	<b>100.590,56</b>	<b>51,51</b>	
1	Taman Nasional Ujung Kulon			
	- Daratan	61.357,46		SK. 3658/Menhut-VII/KUH/2014
	- Perairan Laut*)	44.337,00		SK. 3658/Menhut-VII/KUH/2014
2	Taman Nasional Gn. Halimun Salak (TNGHS)	32.014,00		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
3	CA Rawa Danau	3.542,70		SK. 3586/Menhut-VII/KUH/2014
4	CA Gn. Tukung Gede	1.519,50		SK. 3622/Menhut-VII/KUH/2014
5	CA Pulau Dua	32,85		SK. 3107/Menhut-VII/KUH/2014
6	TWA P. Sangiang	528,15		55/Kpts-II/93
7	TWA Laut P. Sangiang *)	720,00		698/Kpts-II/1995
8	TAHURA Banten	1.595,90		SK. 3108/Menhut-VII/KUH/2014
<b>B.</b>	<b>Hutan Lindung</b>	<b>10.396,78</b>	<b>5,32</b>	
1	KPH Banten	10.307,28		SK. 3108/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				SK. 3109/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				SK. 3110/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
2	TNGHS	89,5		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
<b>C.</b>	<b>Hutan Produksi</b>	<b>84.287,53</b>	<b>43,16</b>	
1	KPH Banten	71.187,53		
	- Produksi Terbatas	49.172,15		SK. 3109/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
	- Produksi Tetap	22.015,38		SK. 3110/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
		58.647,65		SK. 3279/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
		25.639,88		SK. 3280/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				SK. 3281/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				SK. 3282/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
				SK. 3283/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
2	TNGHS	13.100,00		
	- Produksi Terbatas	9.475,50		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
	- Produksi Tetap	3.624,50		
	<b>TOTAL KESELURUHAN (DARATAN+PERAIRAN)</b>	<b>240.331,87</b>		
	<b>TOTAL DARATAN</b>	<b>195.274,87</b>		
	<b>TOTAL PERAIRAN</b>	<b>45.057,00</b>		

**Tabel 2. 7 Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Pengelola Di Provinsi Banten**

NO	PENGELOLA	LUAS BERDASARKAN FUNGSI HUTAN					JUMLAH
		KONSERVASI		LINDUNG	PRODUKSI		
		DARATAN	PERAIRAN		TETAP	TERBATAS	
1	BTNUK	61.357,46	44.337,00				105.694,46
2	BTNGHS	32.014,00		89,50	3.624,50	9.475,50	45.203,50
3	BBKSDA JABAR	5.623,20	720,00				6.343,20
4	PEM PROV BANTEN	1.595,90					1.595,90
5	PERUM PERHUTANI KPH BANTEN			10.307,28	22.015,38	49.172,15	81.494,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.590,56</b>	<b>45.057,00</b>	<b>10.396,78</b>	<b>25.639,88</b>	<b>58.647,65</b>	<b>240.331,87</b>

Sumber: DLHK Banten, 2021


Berdasarkan jenis/tipe pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Banten adalah seluas 240.331,87 Ha, meliputi; BTNUK 105.694,46 Ha, BTNGHS 45.203,50 Ha, BBKSDA Jabar 6.343,20 Ha, Pemprov Banten 1.595,90 Ha, Perum Perhutani KPH Banten 81.494,81 Ha. Grafik luasan kawasan hutan berdasarkan pengelolaannya disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 4 Gambaran Pengelolaan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten**

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 84.287,53 Ha, Hutan Lindung 10.396,78 Ha dan Hutan Konservasi 100.590,56 Ha. Persentase

luasan dari masing-masing tipe fungsi tersebut disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 5 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya**

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 61.357,46 Ha, dan kawasan taman/perairan lautnya seluas 44.337,00 Ha. Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas 32.014,00 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam seluas 5.095,05 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 2.124,05 Ha serta Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.

**Tabel 2. 8 Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030**

No	Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)
1	Kawasan Cagar Alam	5.097,96
2	Kawasan Cagar Alam Geologi	1.961,49
3	Kawasan Cagar Budaya	4.564,12
4	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	1.505,65
5	Kawasan Hutan Lindung	10.387,29

No	Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)
6	Sempadan Danau	555,59
7	Sempadan Pantai	3.326,36
8	Sempadan Sungai	27.504,48
9	Taman Hutan Raya	1.595,90
10	Taman Nasional	93.339,22
11	Taman Nasional Laut	49.195,38
12	Taman Wisata Alam	558,64
13	Taman Wisata Alam Laut	616,34
<b>JUMLAH</b>		<b>200.208,45</b>

Sumber: DLHK Banten, 2021

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

Kawasan hutan produksi di Provinsi Banten terbagi kedalam beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 40.112,46 Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan Acacia mangium 23.530,47 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

**Tabel 2. 9 Wilayahh Adat Yang Memiliki Hutan Adat**

No	Kab/Kota	JENIS KAWASAN LINDUNG	LUAS (Ha)	Keterangan
1	Lebak	Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy	5.136,58	Perda Kab. Lebak No.32/2001
2	Lebak	Hutan Adat Karang	486	SK. MenLHK No. SK. 6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan sering terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

- a. DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Naional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- b. DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;

- c. DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- d. DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- e. DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- f. DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Banten diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, Cikulur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas.

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m<sup>3</sup> dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten seluas 966.292 ha, sedangkan luas kawasan hutan negara baru mencapai 240.331,87 ha. Bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi luas hutan minimal 30% dari luas wilayah Provinsi Banten, tetapi secara faktual proporsi luas hutan di Provinsi Banten baru mencapai 24,87 %. Walaupun demikian dengan terdapatnya hutan rakyat diluar kawasan hutan, luas total tutupan lahan di Provinsi Banten masih lebih luas dari kawasan hutan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan OPD sangat terkait dengan tugas dan fungsi OPD tersebut, demikian halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Tugas dan fungsinya telah dijabarkan secara detil dan terstruktur sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan tugas pokok adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Disamping kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, juga melaksanakan kewenangan lainnya sebagai pelaksanaan atas dekosentrasi maupun azas tugas pembantuan. Dengan kewenangan tersebut penanganan lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan di Provinsi Banten ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan suatu ekosistem yang serasi, selaras dan berkesinambungan serta memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan yang bernilai ekonomis.

Penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu terus menerus dilakukan penyempurnaan kearah yang lebih baik, yang disusun dalam suatu tahapan perencanaan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil/ *output*.

Agar perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih terstruktur dan objektif, maka evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan dan Kehutanan perlu menjadi dasar dalam penyusunan rencana-rencana program dan kegiatan. Adapun tabel target dan capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 10 Target Dan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLHK Provinsi Banten**

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala 1-4)</i>	2,5	Nilai	3	Nilai	2,8	3	0	0	0	2,8	3	0	0	0	100	100,00	0	0
	<i>Capaian Kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah</i>	100	%	100	%	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100	%	100	%	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100	%	100	%	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admistrasi perangkat daerah</i>	100	%	100	%	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100,00	0

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7) K	(8) K	(9) K	(10) K	(11) K	(12) K	(13) K	(14) K	(15) K	(16) K	(17) K	(18) K	(19) K	(20) K
	Capaian Kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	%	100	%	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	%	100	%	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	%	100	%	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admisnitrasi perangkat daerah	100	%	100	%	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	<i>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	203	<i>Kelompok/L embaga</i>	112	<i>Kelompok/Lembaga</i>	52	60	0	0	0	52	60	0	0	0	100	168,75	0	0

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	<i>Indeks Kualitas Air</i>	51	Nilai	53,5	Nilai	51,5	52	52,5	0	0	51,5	52	52,5	0	0	100	119,12	100,00	0
	<i>Indeks Kualitas Udara</i>	58,8	Nilai	70,8	Nilai	59	59,2	66,8	0	0	59	59,2	66,8	0	0	100	119,12	100,00	0
	<i>Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan</i>	8	%	19	%	0	0	16,9	0	0	0	0	16,9	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	203	Kelompok/Lembaga	180	Kelompok/Lembaga	52	60	68	0	0	52	60	68	0	0	100	129,41	100,00	0
	<i>Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	95	%	98	%	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan</i>	17,2	%	19	%	0	0	0	17,6	19,0	0	0	0	17,6	19,0	0	0	0	100
	<i>Indek Kualitas Udara (IKU)</i>	58,80	Nilai	70,8	Nilai	0	0	0	68,8	70,8	0	0	0	74,14	70,8	0	0	0	107,762
	<i>Indeks Kualitas Air (IKA)</i>	51,00	Nilai	53,5	Nilai	0	0	0	53	53,5	0	0	0	54,47	53,5	0	0	0	102,77
	<i>Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	95	%	100	%	0	0	0	98	100	0	0	0	92,5	100	0	0	0	94,39

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203	Kelompok/Lembaga	222	Kelompok/Lembaga	0	0	0	76	78	0	0	0	99	78	0	0	0	130,26
	<i>Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat</i>	38	%	48	%	10	10	0	0	0	10	10	0	0	100	129,09	0	0	
	<i>Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat</i>	0	%	30	%	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	100,00	0	
	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon</i>	0	Kelompok	9	kelompok	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	100,00	0	
	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	0	Kelompok	9	kelompok	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	100,00	0	
	<i>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi</i>	69.466	ha			5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	100	115,75	0	0	
	<i>Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat</i>	100	%			10	10	0	0	0	10	10	0	0	100	124,48	0	0	
	<i>Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)</i>		%	60	%	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	100,00	0	
	<i>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan</i>		Kelompok	30	kelompok	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	100,00	0	

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	<i>Peningkatan fungsi UPTD TAHURA</i>		%	37,5	%	0	0	12,5	0	0	0	0	12,5	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon</i>		Ha	7.500	Ha	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang</i>		Ha	7.500	Ha	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat</i>		Batang	540.000	Batang	0	0	#####	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	100,00	0
	<i>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat</i>	10	%	20	%	0	0	0	10	10	0	0	0	25,08	10	0	0	0	250,8
	<i>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon</i>	7.610	Ha	5000	Ha	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	2.571,25	2.500	0	0	0	102,85
	<i>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang</i>	10.588	Ha	5000	Ha	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	2.594,64	2.500	0	0	0	103,79
	<i>Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (UPTD SPTH)</i>	180.000	btg	360.000	btg	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	181.889	180.000	0	0	0	101,05
	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.</i>	3	Klpk	6	Klpk	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	100
	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	3	Klpk	6	Klpk	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	100

NO.	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			
	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	12,5	%	25	%	0	0	0	12,5	12,5	0	0	0	12,5	12,5	0	0	0	100
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	10	Klpk	20	Klpk	0	0	0	10	10	0	0	0	20	10	0	0	0	200
	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	20	%	40	%	0	0	0	20	20	0	0	0	25,08	20	0	0	0	125,40

Pada urusan wajib bidang lingkungan hidup dan urusan pilihan kehutanan yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pada umumnya target capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan rata rata dapat tercapai, bahkan melampaui diatas 100%.

**Tabel 2. 11 Capaian Kinerja DLHK 2016-2021**

1 Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi							
No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	44,75	48,91	49,02	56,86	62,94	62,75
2	Indeks Kualitas Air	51,75	48,98	52,33	52,07	54,83	54,47
3	Indeks Kualitas Udara	58,8	75,36	72,36	73,35	73,74	74,14
4	Indeks Tutupan Hutan/lahan	28,97	29,03	29,03	48,06	37,09	29,85
2 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi							
No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	2	3	2	2	9
2	Usaha dan / atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	35	56	77	100	100	120
3 Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial							
No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal	0	0	0	17	20	2
2	Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi	0	0	14	42	45	60

**Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 (Indikator Kinerja Kunci)**

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data
1	2	3
a.	1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	<p><b>1)</b> Indikator Kinerja Kunci Keluaran :</p> <p>2. Hasil Penghitungan Provinsi terhadap</p> <p>a. Indeks Kualitas Air (IKA) berukuran 5 - 30 GT=54,47</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 74,14</p> <p>c. Indeks Tutupan Hutan = 29.85</p> <p>d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 62,73</p> <p>3. Data izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. 18 ----- x 100% = 10% 179</p> <p>4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi 21 ----- = 100 % = 11,7% 179</p> <p>5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Hukum adat terkait PPLH 5 ----- = X100 % =100% 5</p> <p>6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota 22 ----- x 100 % = 12,29% 179</p> <p>7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi = 62,73 Kategori Sedang</p> <p>8. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi = 120 Perusahaan</p> <p><b>2)</b> Indikator Kinerja Kunci Hasil :</p>

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)</math>  <math>IKLH = (0,340 \times 54,47) + (0,428 \times 74,14) + (0,133 \times 29,85) + (0,099 \times 85,92)</math>  <math>IKLH = 18,51 + 31,73 + 3,97 + 8,50</math>  <math>IKLH = 62,73</math>  = Kategori Sedang</li> <li>2. Jumlah penanggungjawa busaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi  <math>\frac{9}{120} \times 100\% = 7,5\%</math></li> </ol>
b.	9. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan	<b>1)</b> Indikator Kinerja Kunci Keluaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH = 0</li> <li>2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek = 100%</li> <li>3. Luas lahan kritis yang di rehabilitasi = 5165,89 Ha</li> <li>4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi = 0 Tidak Ada Kebakaran</li> <li>5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) = Untuk Data ini bukan kewenangan DLHK Provinsi Banten melainkan kewenangan Pusat KLHK RI</li> <li>6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif 5 ----- x 100% = 0,68% 73</li> <li>7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan= 1 Dokumen</li> <li>8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga =14 Desa penyangga</li> <li>9. Pemulihan ekosistem pada Tahura = 12.5 Ha</li> <li>10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura = Pengamanan 1595,90 Ha Kawasan Tahura</li> <li>11. Jumlah Ketersediaan Penyuluh Kehutanan 5 ----- x 100% = 0,35% 140</li> <li>12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan = untuk sarana tidak ada Prasarana Meliputi Wanawiyata dan Wana Lestari 2 ----- x 100% = 10% 5</li> </ol>

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data
1	2	3
		<p>13. jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan  <math display="block">\frac{4}{4} \times 100\% = 16\%</math></p> <p>14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social = 15 kelompok</p> <p>15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi 1 Dokumen Rencana pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi  <math display="block">\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%</math></p> <p>16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sector = SK Gubernur Banten Nomor 660.05/Kep.254/2021 Tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Banten Nomor 660.05/Kep.317-Huk/2008 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten</p> <p><b>2) Indikator Kinerja Kunci Hasil :</b></p> <p>1. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikana akses legal  <math display="block">\frac{2}{60} \times 100\% = 3,33\%</math></p> <p>2. Jumlah hutan yang rusak  <math display="block">\frac{7133.03}{195274.87} \times 100\% = 3,7\%</math></p> <p>Untuk Data Jumlah hutan yang rusak bukan kewenangan DLHK Provinsi Banten melainkan kewenangan Pusat KLHK RI</p> <p>3. Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)  <math display="block">\frac{5165.89 \text{ ha}}{229840.73 \text{ ha}} \times 100\% = 0,24\%</math></p>

Layanan publik yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, diharapkan akan memberikan manfaat dalam hal:

1. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penilaian penyelenggaraan layanan publik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
2. Diperolehnya nilai IKM dari masing-masing bidang terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik
3. Kelemahan dari masing-masing bidang dalam memberikan pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat diketahui.
4. Kinerja penyelenggara pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat diketahui secara periodik.
5. Sebagai bahan untuk membuat rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat, sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan layanan yang perlu diambil.
6. Sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memacu persaingan positif antar bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
7. Mendorong adanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui kelembagaan pemerintah daerah yang melayani masyarakat.

**Tabel 2. 13 Indeks Kepuasan Masyarakat DLHK Tahun 2017-2021**

NO	UNIT	BIDANG	NAMA SEKSI	2021		2020		2019		2018		2017			
				Nilai IKM	Metode Pelayanan	Nilai IKM	Metode Pelayanan	Nilai IKM	Metode Pelayanan	Nilai IKM	Metode Pelayanan	Nilai IKM	Metode Pelayanan		
1	INDUK DLHK	Bidang Perawatan dan Pengembangan Kapasitas	Seksi Pengadaan Pengujian Hutan	83,23	D	80,75	A	81,71	B	81,43	B	77,4	B		
2			Seksi Partisipasi dan Pengalihan Dampak Lingkungan	89,21	A	88,1	A	85,42	B	84,7	B	74,95	C		
3			Seksi Pengembangan Kapasitas	88,86	A	92,93	A	92,94	D						
4		Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pembayaran Masyarakat	Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem	Seksi Pengelolaan DAS dan Pembersihan Masyarakat	90,06	A	84,94	B	81,43	B					
5				Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan	88,43	A	85,45	A	83,33	B	83,45	B	73,7	C	
6				Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan	90,23	A	85,25	B	76,7	B					
7			Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran	Seksi Penanggulangan Lingkungan Hidup	Seksi pemantauan dan evaluasi lingkungan	88,81	A	89,58	A	79,63	D				
8					Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3	90,75	A	86,75	A	83,98	B				
9					Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3	92,68	A	93,89	A	83,33	B	77,86	B	71,7	B
10		Bidang perencanaan dan pelaksanaan kerja	Seksi Audit Urutan dan pemakai Kabupaten	Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan IBCU Hutan	80,75	A	85,33	A	84,13	B					
11				Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan IBCU Hutan	91,44	A	93,02	A	80,5	B					
12				Seksi Pemeliharaan dan pemantauan Hasil Hutan	92,13	A	94,02	A	91,63	A	81,59	D	78,9	D	
13	CADANGAN DINAS	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Seksi Rehabilitasi Lahan dan pembersihan masyarakat Lebak dan Tangerang	90,75	A	90,75	A	85,54	A						
14			Seksi Pengawasan dan Pengendalian SD sumber wilayah Lebak dan Tangerang	90,17	A	90,04	A	86,16	B	88,16	B	77,5	B		
15		Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Provinsi Banten Wilayah Pangrehang Serang dan Cilacap	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan wilayah Pangrehang, Serang dan Cilacap	Seksi Rehabilitasi Lahan dan pembersihan Pangrehang, Serang dan Cilacap	88	D	93,5	A	80,21	B					
16				Seksi Rehabilitasi Lahan dan pembersihan Pangrehang, Serang dan Cilacap	90,14	A	84,51	A	83,21	B					
17	UPTD	UPTD Laboratorium Lingkungan	Seksi Takali	88,69	A	91,97	A	80,03	D						
18			Seksi Mutu	88,29	A	96,25	A	81,94	B	83,94	B	73,9	C		
19		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Seksi Perencanaan dan Rehabilitasi Taman	80,75	A	95,25	A	84,72	B						
20			Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Taman	88,18	A	82,5	A	82,84	B	84,29	B	81,7	B		
21	UPTD Sertifikasi dan Pembinaan Taman Hutan	Seksi Pembinaan	Seksi Sertifikasi	89,1	A	94,88	A	79,58	B	81,86	B	77,7	B		
22			Seksi Sertifikasi	88	B	90,75	A	91,63	A						
<b>IKM DLHK Provinsi Banten</b>				<b>89,4</b>	<b>A</b>	<b>93,4</b>	<b>A</b>	<b>83,6</b>	<b>B</b>	<b>82,7</b>		<b>77,5</b>	<b>B</b>		
				<b>93,1</b>		<b>93,2</b>		<b>93,8</b>		<b>93,1</b>		<b>93,1</b>			

Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dari kurun waktu 2017 – 2021 meraih predikat “Informatif Dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



Beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh OPD antara lain : 1) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terbatas disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, 2) Belum terosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berpengaruh langsung terhadap penerapan dan pelaksanaan berbagai kebijakan

pengelolaan lingkungan hidup, 3) Semakin kompleksnya dan rumitnya permasalahan lingkungan hidup sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pembangunan. 4) kualitas lahan di Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila tidak ada langkah-langkah penanganan untuk mengelola lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan terancam, 5) Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu :

- a) Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH),
- b) Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai,
- c) Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti diokupasi oleh masyarakat,
- d) Pemanfaatan Hutan Konservasi/Pemanfaatan illegal di kawasan konservasi,
- e) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat/Hutan adat di dalam kawasan hutan

Beberapa solusi/upaya yang dilakukan OPD, antara lain : 1) Penanganan pencemaran sungai yang terintegrasi, diperlukan pembangunan embung-embung dan revitalisasi situ-situ, upaya untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan. 2) Tindak lanjut dari PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu segera ditindaklanjuti penerbitan peraturan teknis dari Kementerian Teknis agar ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah, 3) Diperlukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu oleh investor karena tidak setiap industri mempunyai kemampuan untuk membangun instalasi limbah, 4) Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya, 5) perlu dilakukannya pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait.

Adapun target anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 , dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

**Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Program Tata Kelola Pemerintahan	14.344.602.100	11.897.705.000	0	0	0	14.344.602.100	13.672.937.000	0	0	0	100	114,92	0	0	0
<b>Kegiatan</b> Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset	47.564.000	64.000.000	64.000.000	0	0	47.564.000	64.000.000	24.790.000	0	0	100	100,00	38,73	0	0
<b>Kegiatan</b> Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	403.650.000	450.000.000	450.000.000	0	0	403.650.000	463.000.000	311.190.000	0	0	100	102,89	69,15	0	0
<b>Kegiatan</b> Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	9.568.463.100	7.402.455.000	8.064.620.000	0	0	9.568.463.100	8.637.837.000	8.290.063.500	0	0	100	116,69	102,80	0	0
<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas Aparatur	130.000.000	113.000.000	80.000.000	0	0	130.000.000	113.000.000	6.600.000	0	0	100	100,00	8,25	0	0
<b>Kegiatan</b> Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	43.650.000	30.000.000	50.000.000	0	0	43.650.000	30.000.000	0	0	0	100	100,00	0,00	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1.002.160.000	1.774.300.000	1.759.495.000	0	0	1.002.160.000	2.224.300.000	870.882.496	0	0	100	125,36	49,50	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	950.337.000	390.000.000	1.098.735.000	0	0	950.337.000	390.000.000	572.880.000	0	0	100	100,00	52,14	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	754.200.000	493.150.000	1.769.650.000	0	0	754.200.000	570.000.000	786.545.004	0	0	100	115,58	44,45	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	891.300.000	732.800.000	835.000.000	0	0	891.300.000	732.800.000	689.275.000	0	0	100	100,00	82,55	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	553.278.000	448.000.000	470.000.000	0	0	553.278.000	448.000.000	869.910.000	0	0	100	100,00	185,09	0	0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	303.500.000	307.000.000	0	0	0	75,88	76,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	400.000.000	500.000.000	0	0	0	303.500.000	307.000.000	0	0	0	75,88	61,40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	27.920.763.980	31.678.763.980	0	0	0	32.852.224.000	29.584.044.000	0	0	0	117,66	93,39
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	36.000.000	210.000.000	0	0	0	36.000.000	30.000.000	0	0	0	100,00	14,29
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	144.800.000	182.800.000	0	0	0	121.800.000	525.020.000	0	0	0	84,12	287,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	389.739.000	530.000.000	0	0	0	502.195.000	259.670.710	0	0	0	128,85	48,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	36.000.000	210.000.000	0	0	0	156.430.000	93.635.290	0	0	0	434,53	44,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	6.895.701.000	7.100.000.000	0	0	0	6.825.603.300	7.304.377.000	0	0	0	98,98	102,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	457.410.000	1.659.685.000	0	0	0	572.110.000	923.408.780	0	0	0	125,08	55,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LAB)	0	0	0	202.430.000	269.092.000	0	0	0	387.642.000	188.908.000	0	0	0	191,49	70,20

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	5.000.000	600.000.000	0	0	0	27.205.000	8.000.000	0	0	0	544,10	1,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	194.600.000	311.200.000	0	0	0	370.200.000	-	0	0	0	190,24	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	66.900.000	105.340.000	0	0	0	242.400.000	556.210.000	0	0	0	362,33	528,01
Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	0	0	0	202.430.000	269.092.000	0	0	0	70.560.000	60.882.000	0	0	0	34,86	22,62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	5.000.000	600.000.000	0	0	0	250	16.680.000	0	0	0	0,01	2,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	194.600.000	311.200.000	0	0	0	221.600.000	173.440.000	0	0	0	113,87	55,73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	66.900.000	105.340.000	0	0	0	66.900.000	55.878.000	0	0	0	100,00	53,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	0	0	0	125.040.000	137.000.000	0	0	0	135.840.000	110.000.000	0	0	0	108,64	80,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	9.000.000	45.000.000	0	0	0	22,50	112,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	47.000.000	47.000.000	0	0	0	29.084.180	119.639.120	0	0	0	61,88	254,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	61.960.000	50.000.000	0	0	0	86.960.000	63.000.000	0	0	0	140,35	126,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	0	0	0	80.155.000	115.500.000	0	0	0	73.725.000	54.079.500	0	0	0	91,98	46,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0	0	0	22.500.000	700.000.000	0	0	0	24.500.000	13.814.000	0	0	0	108,89	1,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	125.060.000	140.000.000	0	0	0	113.166.000	96.660.500	0	0	0	90,49	69,04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	81.640.000	135.000.000	0	0	0	88.024.000	57.570.000	0	0	0	107,82	42,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD TAHURA)	0	0	0	101.840.000	145.000.000	0	0	0	100.000.000	91.565.000	0	0	0	98,19	63,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	60.000.000	200.000.000	0	0	0	60.000.000	57.850.000	0	0	0	100,00	28,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	28.800.000	40.000.000	0	0	0	28.800.000	46.800.000	0	0	0	100,00	117,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	137.700.000	180.000.000	0	0	0	132.640.000	232.237.000	0	0	0	96,33	129,02
<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan</b>	<b>1.239.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239.000.000</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>168,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan</b> pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	1.212.092.800	503.000.000	400.000.000	0	0	1.212.092.800	503.000.000	285.410.000	0	0	100	100,00	71,35	0	0
<b>Kegiatan</b> pengelolaan Sampah dan Limbah B3	746.000.000	1.154.000.000	1.180.000.000	0	0	746.000.000	1.654.000.000	1.098.697.000	0	0	100	143,33	93,11	0	0
<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.239.000.000	480.000.000	500.000.000	0	0	1.239.000.000	810.000.000	225.795.000	0	0	100	168,75	45,16	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
<b>Kegiatan</b> Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	301.310.000	275.000.000	300.000.000	0	0	301.310.000	275.000.000	137.887.500	0	0	100	100,00	45,96	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	579.823.100	682.900.000	300.000.000	0	0	579.823.100	682.900.000	138.920.000	0	0	100	100,00	46,31	0	0
<b>Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>	<b>1.336.950.000</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>575.000.000</b>	0	0	<b>1.336.950.000</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>276.914.500</b>	0	0	<b>100</b>	<b>129,41</b>	<b>48,16</b>	0	0
<b>Kegiatan</b> Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	530.000.000	330.000.000	350.000.000	0	0	530.000.000	330.000.000	155.400.000	0	0	100	100,00	44,40	0	0
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	458.640.000	355.000.000	400.000.000	0	0	458.640.000	355.000.000	135.419.000	0	0	100	100,00	33,85	0	0
<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	348.310.000	420.000.000	400.000.000	0	0	348.310.000	745.000.000	263.010.000	0	0	100	177,38	65,75	0	0
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup</b>	0	0	0	<b>1.730.000.000</b>	<b>3.918.800.000</b>	0	0	0	<b>1.223.383.390</b>	<b>1.142.790.000</b>	0	0	0	<b>70,72</b>	<b>29,16</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	1.000.000.000	1.788.800.000	0	0	0	769.049.890	842.550.000	0	0	0	76,90	47,10
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	32.050.000	25.020.000	0	0	0	40,06	31,28
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	100.000.000	950.000.000	0	0	0	53.940.000	25.020.000	0	0	0	53,94	2,63
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD LAB)	0	0	0	300.000.000	600.000.000	0	0	0	166.471.500	125.100.000	0	0	0	55,49	20,85
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD LAB)	0	0	0	250.000.000	500.000.000	0	0	0	201.872.000	125.100.000	0	0	0	80,75	25,02
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	0	0	0	<b>70.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	0	0	0	<b>50.701.200</b>	<b>25.020.000</b>	0	0	0	<b>72,43</b>	<b>10,01</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	0	0	0	70.000.000	250.000.000	0	0	0	50.701.200	25.020.000	0	0	0	72,43	10,01
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	0	0	0	<b>1.120.000.000</b>	<b>4.550.000.000</b>	0	0	0	<b>1.069.450.500</b>	<b>1.827.949.900</b>	0	0	0	<b>95,49</b>	<b>40,17</b>
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	0	0	0	1.120.000.000	4.550.000.000	0	0	0	1.069.450.500	1.827.949.900	0	0	0	95,49	40,17
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	0	0	0	<b>750.000.000</b>	<b>2.280.000.000</b>	0	0	0	<b>574.615.000</b>	<b>433.600.000</b>	0	0	0	<b>76,62</b>	<b>19,02</b>
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	750.000.000	2.280.000.000	0	0	0	574.615.000	433.600.000	0	0	0	76,62	19,02
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	0	0	0	<b>480.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	0	0	0	<b>480.000.000</b>	<b>316.800.000</b>	0	0	0	<b>100,00</b>	<b>66,00</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	480.000.000	480.000.000	0	0	0	480.000.000	316.800.000	0	0	0	100,00	66,00
<b>Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan</b>	<b>1.136.860.500</b>	<b>1.976.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.860.500</b>	<b>2.551.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>129,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan</b> Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	290.000.000	415.000.000	300.000.000	0	0	290.000.000	515.000.000	282.220.000	0	0	100	124,10	94,07	0	0
<b>Kegiatan</b> Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	339.020.000	450.000.000	300.000.000	0	0	339.020.000	725.000.000	393.540.000	0	0	100	161,11	131,18	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	507.840.500	606.250.000	300.000.000	0	0	507.840.500	606.250.000	321.590.000	0	0	100	100,00	107,20	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	0	225.000.000	200.000.000	0	0	0	325.000.000	23.410.000	0	0	0	144,44	11,71	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0	280.600.000	200.000.000	0	0	0	380.600.000	48.200.000	0	0	0	135,64	24,10	0	0
<b>Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan</b>	<b>4.807.865.750</b>	<b>3.945.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.807.865.750</b>	<b>4.566.335.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>115,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan</b> Pengelolaan DAS	784.100.000	600.000.000	400.000.000	0	0	784.100.000	900.000.000	520.079.000	0	0	100	150,00	130,02	0	0
<b>Kegiatan</b> Konservasi SDA dan Ekosistem	318.015.500	375.000.000	300.000.000	0	0	318.015.500	600.000.000	401.747.000	0	0	100	160,00	133,92	0	0
<b>Kegiatan</b> Penyuluhan Kehutanan	454.000.000	450.000.000	300.000.000	0	0	454.000.000	650.000.000	266.670.000	0	0	100	144,44	88,89	0	0
<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	1.153.500.000	1.300.000.000	1.275.000.000	0	0	1.153.500.000	1.478.716.000	720.854.000	0	0	100	113,75	56,54	0	0
<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1.202.000.000	1.154.400.000	1.275.000.000	0	0	1.202.000.000	1.154.400.000	1.045.468.000	0	0	100	100,00	82,00	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengembangan Pembenhitan Tanaman Hutan	466.000.000	503.750.000	650.000.000	0	0	466.000.000	742.465.000	887.413.500	0	0	100	147,39	136,53	0	0
<b>Kegiatan</b> Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	82.150.000	160.000.000	300.000.000	0	0	82.150.000	160.000.000	174.461.000	0	0	100	100,00	58,15	0	0
<b>Kegiatan</b> Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	320.000.000	271.000.000	250.000.000	0	0	320.000.000	271.000.000	375.579.000	0	0	100	100,00	150,23	0	0
<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	211.966.000	261.000.000	300.000.000	0	0	211.966.000	361.000.000	701.938.000	0	0	100	138,31	233,98	0	0
<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	2.312.000.000	1.407.545.000	0	0	0	2.312.000.000	1.407.545.000	0	0	0	100	100,00	0	0	0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199.924.280</b>	<b>1.167.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,99</b>	<b>116,71</b>
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	0	0	0	400.000.000	750.000.000	0	0	0	410.951.280	366.800.000	0	0	0	102,74	48,91

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	0	0	0	200.000.000	900.000.000	0	0	0	243.990.000	316.800.000	0	0	0	122,00	35,20
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	0	0	400.000.000	1.000.000.000	0	0	0	544.993.000	483.480.000	0	0	0	136,25	48,35
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK LT)	0	0	0	2.230.191.800	3.000.000.000	0	0	0	6.450.900.100	1.086.952.200	0	0	0	289,25	36,23
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK PSC)	0	0	0	6.450.900.100	6.425.680.000	0	0	0	2.220.191.800	865.692.000	0	0	0	34,42	13,47
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	0	0	0	440.000.000	1.200.000.000	0	0	0	498.846.250	400.200.000	0	0	0	113,37	33,35
Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD SPTH)	0	0	0	290.000.000	500.000.000	0	0	0	163.206.900	175.000.000	0	0	0	56,28	35,00
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000.000</b>	<b>410.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.110.000</b>	<b>443.942.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,64</b>	<b>108,28</b>
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0	0	0	370.000.000	1.475.000.000	0	0	0	476.733.500	416.800.000	0	0	0	128,85	28,26
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0	40.000.000	200.000.000	0	0	0	28.980.000	25.020.000	0	0	0	72,45	12,51
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0	0	0	120.000.000	600.000.000	0	0	0	62.757.500	50.040.000	0	0	0	52,30	8,34
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0	40.000.000	200.000.000	0	0	0	15.550.000	25.020.000	0	0	0	38,88	12,51
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0	0	0	50.000.000	125.000.000	0	0	0	31.714.000	50.040.000	0	0	0	63,43	40,03
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	0	0	0	959.233.360	2.544.300.000	0	0	0	1.057.084.610	671.818.000	0	0	0	110,20	26,40
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.860.500</b>	<b>416.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167,57</b>	<b>83,36</b>
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	837.860.500	416.800.000	0	0	0	167,57	83,36
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.007.000</b>	<b>575.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,25</b>	<b>143,80</b>
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	749.007.000	575.180.000	0	0	0		



### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya untuk mengetahui faktor internal dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun, sehingga kekuatan (*strength*) yang ada dapat dioptimalkan dan kelemahannya (*Weaknesses*) diminimalisir. Faktor Kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan dua faktor internal yang harus diketahui dengan baik agar tujuan yang dicanangkan dapat terwujud dengan baik. Setiap lembaga/organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi OPD.

Kekuatan (*strengths*) merupakan segala hal/daya yang dibutuhkan dan dimiliki dan bersifat internal kelembagaan/ organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Sedang Kelemahan (*weaknesses*) adalah segala hal yang berupa kekurangan/ketidakmampuan yang bersifat internal kelembagaan/organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan. Secara umum kekuatan dan kelemahan yang dihadapi SKPD/OPD dalam memenuhi tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

## **1. Kekuatan (Strength)**

- a. Telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Telah diterbitkannya berbagai peraturan teknis dalam implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; UU Nomor 41 tahun 1999 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi; kompetensi, profesionalisme;
- d. Komitmen pimpinan OPD yang tinggi;
- e. Motivasi dan kepercayaan yang diberikan pimpinan;
- f. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit;
- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu; kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium;
- h. Tersedianya dukungan anggaran, meliputi; Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN;

## **2. Kelemahan (Weaknesses)**

- a. Masih terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, *social marketing* belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;
- c. Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat);
- d. Produksi, produktivitas dan mutu komoditas kehutanan belum sesuai standar;
- e. Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal;
- f. Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai;
- g. Masih lemahnya Sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- h. Terbatasnya tim penyuluh kehutanan;

**Tabel 3. 1 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah**

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	
Kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan Masih rendahnya kualitas air, udara, dan air laut	Belum optimalnya perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum ditetapkan RPPLH Provinsi Banten, dan Belum optimalnya Penyelenggaraan (KLHS) Provinsi sesuai kewenangannya	
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan Hidup	Peningkatan Pencemaran air sungai, Udara, Air laut	
			Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			Belum Optimalnya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	Belum Optimalnya Pengelolaan Kehati	Belum ditetapkan Rencana Pengelolaan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, peningkatan, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH	

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
		Belum optimalnya pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
	Belum Optimalnya Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum	Belum optimalnya Pembinaan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH
		Belum Optimalnya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah	Belum optimalnya kordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi
		Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah
Masih rendahnya kualitas tutupan hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan hasil Hutan serta lahan kritis yang belum terehabilitasi	Belum optimalnya Perencanaan, Penyediaan data serta koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diluar kawasan hutan
		Masih luasnya lahan kritis
		Terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan dan produktif bagi masyarakat

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
	Terjadinya penurunan fungsi DAS	Belum Optimalnya Rencana, fungsi daya dukung DAS dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS
		Belum Optimalnya Penangan Catchment Area
	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Belum optimalnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
		Belum Optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi
		Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		Belum Optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi
	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Terbatasnya SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial	Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas penyuluh kehutanan dan penguatan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan Belum optimalnya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Terbatasnya Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Belum Optimalnya Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN Penyuluh Kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan tahun 2021 jumlah penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal berjumlah 5 orang di dua wilayah kabupaten sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Komposisi Jumlah Penyuluh Kehutanan ASN di Wilayah Provinsi Banten**

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh	Keterangan
1	Kabupaten Lebak	0	
2	Kabupaten Pandeglang	3	
3	Kabupaten Serang	2	
4	Kabupaten Tangerang	0	
5	Kota Serang	0	
6	Kota Tangerang	0	

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh	Keterangan
7	Kota Tangerang Selatan	0	
8	Kota Cilegon	0	
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 240.331,87 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 195.274,87 Ha dan wilayah perairan 45.057 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

**Tabel 3. 3 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten**

NO	PENGELOLA	LUAS BERDASARKAN FUNGSI HUTAN					JUMLAH
		KONSERVASI		LINDUNG	PRODUKSI		
		DARATAN	PERAIRAN		TETAP	TERBATAS	
1	BTNUK	61.357,46	44.337,00				105.694,46
2	BTNGHS	32.014,00		89,50	3.624,50	9.475,50	45.203,50
3	BBKSDA JABAR	5.623,20	720,00				6.343,20
4	PEMPROV BANTEN	1.595,90					1.595,90
5	PERUM PERHUTANI KPH BANTEN			10.307,28	22.015,38	49.172,15	81.494,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.590,56</b>	<b>45.057,00</b>	<b>10.396,78</b>	<b>25.639,88</b>	<b>58.647,65</b>	<b>240.331,87</b>

Selain Kawasan hutan negara luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 Ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m<sup>3</sup> dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan Rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut – turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang

dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni dan sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan hutan rakyat merupakan salah satu upaya Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi Banten dengan jumlah luasan lahan kritis dengan kategori sangat kritis seluas 59.224,94 Ha dan Kategori kritis seluas 170.615,79 Ha, upaya rehabilitasi lahan kritis hanya bisa dilakukan seluas lebih kurang 5.000 Ha setiap tahunnya dan hanya sebesar 2,4% dari luasan lahan kritis yang ada. Adapun lahan kritis di Provinsi Banten dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3. 4 Luas Lahan Kritis di Provinsi Banten**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KRITIS</b>	<b>SANGAT KRITIS</b>	<b>LUAS LAHAN KRITIS</b>
KOTA CILEGON	749,87	1.835,52	2.585,39
KOTA SERANG	2.167,56		2.167,56
SERANG	16.985,15	4.984,53	21.969,67
PANDEGLANG	64.787,11	4.900,99	69.688,10
LEBAK	85.896,59	47.503,90	133.400,49
TANGERANG	29,52		29,52
<b>JUMLAH</b>	<b>170.615,79</b>	<b>59.224,94</b>	<b>229.840,73</b>

Hasil hutan bukan kayu di Provinsi Banten mempunyai potensi yang cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari produksi/ketersediaan komoditas hasil hutan bukan kayu yang cukup besar namun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum optimal seperti dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3. 5 Data Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Hutan Non Kayu Di Provinsi Banten**

<b>No</b>	<b>Komoditas</b>	<b>Ketersediaan/Produksi Per Tahun</b>	<b>Kebutuhan Per Tahun</b>
<b>1</b>	<b>Madu</b>		
	Madu Hutan/Odeng	15 Ton/Tahun	18 Ton/Tahun
	Madu Budidaya/Lokal	2 Ton/Tahun	5 Ton/Tahun

	Madu Klanceng/Kelulut	0,75 Ton/Tahun	3 Ton/Tahun
<b>2</b>	<b>Jamur Tiram</b>	3 Ton/Hari	6 Ton/Hari

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Adapun kendala dan hambatannya antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang sesuai dengan medan yang berat /kondisi lapangan yang berat);
2. Belum tersosialisasinya peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Citpa Kerja;
3. Tidak semua industri IU-IPHHK yang menyampaikan laporan bulanan RPBBI dan SIPUHH kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
4. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan terkait perizinzn berusaha di bidang kehutanan;
5. Kebutuhan GANISPHPL yang aktif masih belum tercukupi;
6. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan untuk hutan rakyat terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan dan legalitas hasil hutan kayu;
7. Masih banyak industri kehutanan yang belum mengetahui Sistem OSS berbasis Resiko;
8. Masih ada perusahaan yang belum memahami tatacara pemenuhan izin melalui oss.go.id dan sipeka sehingga pada saat pengurusan izin masih banyak berkas yang belum terpenuhi;

9. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :
  - a. Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja Wilayah kerja Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang mencakup 4 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah kerja yang luas ini sangat mempengaruhi kemampuan pencapaian target kegiatan di lapangan.
  - b. Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM).
  - c. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Kepala Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang (selaku PPTK), Kepala Seksi RHLPM (Selaku PPTSK0, staf PNS (1 orang) dan staf Non PNS (2 orang). Pekerjaan di lapangan didukung oleh 1 orang Penyuluh PNS serta SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang masih berstatus Non PNS.
  - d. Keterbatasan jumlah SDM juga akan menyulitkan proses pengumpulan data dasar bagi perencanaan RHL berbasis pemberdayaan masyarakat.
  - e. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.
3. Luasnya jangkauan wilayah kerja disertai minimnya Sarana dan prasarana pendukung khususnya kendaraan roda 4 dan roda 2, mengakibatkan terhambatnya mobilitas lapangan yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja.
4. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan RHL.

5. Target kinerja RHL yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra DLHK akan sulit dicapai manakala anggaran RHL sangat terbatas, sementara keberadaan luas lahan kritis yang harus di rehabilitasi cenderung mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Permasalahan Konservasi tanah dan air di wilayah kerja CDLHK-LT semakin berat dengan seringnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor di musim penghujan serta kekeringan, kebakaran hutan, krisis air bersih dan gagal panen di musim kemarau.
6. Keterbatasan anggaran APBD Tahun 2021 untuk melakukan kegiatan khususnya untuk Sertifikasi mutu Sumber Benih dan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan sesuai dengan kewenangan UPTD SPTH yang telah di legalisasi oleh Kementerian Kehutanan pada Tahun 2017 lalu, mengingat banyaknya sasaran dan target yang ingin dijangkau agar dapat menghitung potensi berapa kemampuan apabila UPTD SPTH dalam melakukan pungutan retribusi terkait sertifikasi mutu sumber benih dan sertifikasi mutu bibit di Provinsi Banten. Penentuan anggaran top up bukan buttom up, sehingga kegiatan menyesuaikan kepada ketersediaan anggaran bukan sebaliknya;
7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari ASN / pelaku usaha / masyarakat / kelompok tani dan instansi / BUMN / swasta yang mengelola perbenihan tanaman hutan untuk melakukan sertifikasi bibit tanaman hutan khususnya untuk 11 jenis tanaman hutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belum adanya sarana prasarana untuk melakukan sertifikasi mutu benih sehingga dalam melakukan sertifikasi mutu benih terhadap kebun benih sumber yang sudah ada di Provinsi Banten (saat ini baru ada 3 sumber benih tanaman hutan milik perhutani yaitu TBT Mahoni,

KP kayu Putih dan KP JPP) UPTD SPTH hanya dapat memfasilitasi untuk mengundang personil BPTH Wil I Palembang untuk dapat turun ke Banten dan mengambil contoh benih yang akan disertifikasi untuk kemudian dilakukan sertifikasi benih di Palembang;

9. Sangat terbatasnya fasilitas kendaraan roda 4 yang memadai untuk operasional petugas melakukan survey, pengamatan, pengukuran dan pemantauan terhadap calon-calon kebun sumber benih baik milik masyarakat maupun milik swasta/bumn mengingat medan yang ditempuh banyak yang sangat ekstrem;
10. Masih adanya pelaku-pelaku baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang masih menggunakan benih non sertifikat untuk dikembangkan dan di semai baik untuk keperluan sendiri maupun untuk bantuan kepada masyarakat;
11. Tidak adanya petugas/asn Pengawas Peredaran Benih Bibit teragreditasi yang bertugas di UPTH SPTH sehingga dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak kuat untuk melakukan tindakan di lapangan;
12. Kurangnya tenaga sertifikator yang sudah bersertifikasi di UPTD SPTH, saat ini hanya terdapat 5 orang tenaga sertifikator merangkap tugas lainnya sebagai operator dan pejabat pengurus barang sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal, serta sasaran yang di tuju tidak dapat terjangkau semua;
13. Anggaran yang sangat minim dan adanya kebijakan pimpinan tertinggi Provinsi Banten untuk melakukan refocusing maka kegiatan bimtek-bimtek dan sosialisasi terkait perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
14. Peraturan penentuan luas lahan Kebun Benih Sumber yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang sangat kaku mengakibatkan kami tidak dapat menentukan kebun sumber benih yang mempunyai potensi tinggi.

15. Luas lahan minimal 1 ha untuk 1 kebun benih sumber tanaman hutan yang ditetapkan. Sementara dilapangan masyarakat yang ingin dan berminat kebunnya dijadikan sumber benih jarang yang memiliki luas lahan garapan seluas 1 Ha;
16. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja tolok ukur kegiatan Pengelolaan Tahura Provinsi sebagai berikut :
  - a. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.
  - b. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 maka beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tidak terealisasi antara lain sosialisasi perubahan fungsi kawasan hutan tingkat Kabupaten dan kegiatan Saba Leuweung.
  - c. Kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan untuk perluasan Tahura Banten merupakan target kinerja yang utama harus tercapai. Namun SK Penunjukan Kawasan hutan yang menjadi perluasan Tahura Banten belum terbit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hambatan dan kendala pada bidang lingkungan hidup antara lain :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup seperti dalam kegiatan penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan kasus belum maksimal serta Kurangnya koordinasi dengan

instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder lain yang belum optimal;

3. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatannya;
4. Masih minimnya SDM pada UPTD yang menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
5. Anggaran kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengalami refofusing anggaran dua kali, sehingga harus merevisi anggaran sebanyak 2 kali revisi. Hal ini menyebabkan beberapa tolok ukur mengalami beberapa perubahan, sehingga mempengaruhi dalam target pencapaian kinerja;
6. Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut rusak dan tidak tersedia biaya pemeliharaan tahun 2020 dan 2021 sehingga data yang didapat sebahagian tidak dapat terbaca maka diharapkan tahun 2022 disediakan biaya pemeliharaan peralatan AQMS;
7. Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi selama Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai target baik secara Fisik dan Keuangan sesuai dengan APBD perubahan TA 2021, akan tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya

diantaranya karena masih adanya Pandemi Covid 19 dan dengan diberlakukannya PPKM dari awal Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan sampling Retribusi sesuai permintaan Customer, dimana Anggaran untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan Sample Retribusi mengalami Refocusing 2 (Dua) kali dimana untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) sudah tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan Sampling Retribusi sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya Pencapaian Target Retribusi Laboratorium pada Tahun 2021;

8. Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi pada tahun 2021 ini mengalami beberapa kendala yaitu:
  - a. Pandemi membuat terhambatnya beberapa kegiatan pengawasan dikarenakan beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan mempersyaratkan petugas pengawas menjalani swab terlebih dahulu.
  - b. Petugas swab tidak dapat melakukan swab karena tidak ada anggaran untuk swab.
  - c. Perubahan kewenangan, perubahan mekanisme perizinan dan perubahan tata laksana penyusunan, pemeriksaan/penilaian dikarenakan terbitnya UU no. 11 tahun 2020 dan turunannya (PP no. 22 tahun 2021 dan PP no. 5 tahun 2021)
  - d. Perubahan dari UU no 32 tahun 2009 ke PP no. 22 tahun 2021 menyebabkan banyak industri yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP no. 22 tahun 2021.

## **9. Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Tugas dan Fungsi OPD**

Telaah isi (*Content Analysis*) digunakan untuk melihat keterkaitan keselarasan antara tugas dan fungsi DLHK Propinsi Banten. Sedang analisis kebutuhan digunakan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan

DLHK Propinsi Banten berdasarkan Tugas dan Fungsinya. Analisis kebutuhan merupakan analisis lanjutan atas telaah isi yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan OPD dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Tabel 3. 6 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (Strength-Weakness)

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
<p>Mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Propinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi;</li> <li>- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah propinsi;</li> <li>- Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lingkungan Hidup;</li> <li>- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Propinsi Banten</li> <li>- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Banten</li> <li>- Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi Banten</li> <li>- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>- Pengelolaan Limbah B3</li> <li>- Izin PPLH</li> <li>- Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP</li> <li>- Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>- Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3</li> <li>- Inventarisasi izin PPLH</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Inventraisasi dan penyelesaian pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup</li> <li>- Penyelenggaraan Diklat dan penyuluhan</li> <li>- Invetarisasi dan pemberian</li> </ul>	<p><b><i>Kekuatan (Strength)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Telah diberlakukannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>- Telah diterbitkannya berbagai peraturan terknis dalam implementasi UU PPLH dan UU PS</li> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesioanal</li> <li>- Komitmen dan pengalaman Pimpinan OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	<p>hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi;</li> <li>- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah propinsi;</li> <li>- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau</li> </ul>	<p>tradisional dan hak kearifan lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</li> <li>- Penghargaan lingkungan hidup</li> <li>- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH</li> <li>- Pengelolaan sampah</li> </ul>	<p>penghargaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA</li> </ul>	<p>terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul> <p><b><i>Kelemahan (Weakness)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</li> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat);</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah propinsi; 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota; - Penanganan sampah di TPA/TPST regional;			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tim penyuluh lingkungan hidup</li> <li>- Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat Hutan Adat (MHA).</li> <li>- Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.</li> <li>- Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup.</li> <li>- Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Kehati Propinsi;</li> <li>- Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);</li> </ul>	Bidang Kehutanan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)</li> <li>- Pengelolaan Hutan (KPHK)</li> <li>- Rehabilitasi Lahan Kritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi KEHATI</li> <li>- Peningkatan rehabilitasi lahan kritis</li> <li>- Peningkatan program perlindungan tumbuhan</li> </ul>	<b><u>Kekuatan (Strength)</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);</li> <li>- Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;</li> <li>- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;</li> <li>- Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; -</li> <li>- Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/tahun;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAHURA (Taman Hutan Raya)</li> <li>- Perlindungan tumbuhan (Appendix CITES)</li> <li>- Diklat dan Penyuluhan Hutan</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat terkait Hutan</li> <li>- Pengelolaan DAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>- Peningkatan program pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD</li> <li>- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup &amp; kehutanan</li> <li>- Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan Pemberantasan Perusakan Hutan</li> <li>- Telah diterbitkannya berbagai peraturan teknis dalam implementasi UU Kehutanan dan UU PPPH</li> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional dibidang Kehutanan (Sarjana &amp; Magister Kehutanan)</li> <li>- Komitmen dan pengalaman Pimpinan SKPD/OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Kelengkapan sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam;</li> <li>- Pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi;</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah</li> </ul>			<p>pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p><b><i>Kelemahan (Weakness)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</li> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro Kehutanan belum dibuat)</li> <li>- Terbatasnya tim penyuluh kehutanan</li> <li>- Produksi, produktivitas dan mutu komoditas kehutanan belum sesuai standar</li> <li>- Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal;</li> </ul>

<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Telaah Isi</b>	<b>Analisis Kebutuhan sesuai Tugas &amp; Fungsi OPD</b>	<b>Analisis Kekuatan &amp; Kelemahan OPD</b>
1	2	3	4	5
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai.</li> <li>- Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis, konservasi dan pengelolaan DAS</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD**

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi antara lain:

#### **A. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup**

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
2. KLHS dan Kebijakan dan Rencana Program (KRP) Provinsi;
3. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Pengelolaan KEHATI PROVINSI;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
7. Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
10. Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi;
11. Penyelesaian pengaduan LH di bidang PPLH terhadap:
  - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi
  - Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.

12. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

## **B. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Kehutanan**

1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
  - a. Pemanfaatan kawasan hutan;
  - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - c. Pemungutan hasil hutan;
  - d. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun.
8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
9. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.
10. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*)
11. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
12. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
14. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

## **C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**

Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 **”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk mendukung pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut:

1. RPJMD Ke-1 (Renstrada Tahun 2005-2006 & Renstra Transisi 2007) / Tahap Revitalisasi - I
2. RPJMD Ke-2 (Tahun 2008-2012) / Tahap Revitalisasi - II
3. RPJMD Ke-3 (Tahun 2013-2017) / Tahap Akselerasi - I
4. RPJMD Ke-4 (Tahun 2018-2022) / Tahap Akselerasi - II
5. RPJMD Ke-5 (Tahun 2023-2025) / Tahap Modernisasi

Visi dan Misi RPD merupakan arah utama dalam pembangunan daerah untuk masa 4 (empat) tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut akan sangat menentukan kemana arah pembangunan sutau daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Banten serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi RPD adalah **”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan-perubahan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Propinsi

Banten dapat lebih berperan segala aspek di lingkup nasional, regional, maupun global.

Kerangka visi RPD untuk tahun 2023-2026 adalah ditekankan pada 4 (empat) aspek, yakni;

- 1) Mandiri; dimaknai sebagai Banten yang mampu berdiri sendiri dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional, dengan kata lain tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau daerah lainnya menjadi sangat minim;
- 2) Maju; dimaknai sebagai Banten yang memiliki kemajuan dalam segala aspek pembangunan, seperti; Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan sebagainya;
- 3) Sejahtera; dimaknai sebagai Banten yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif baik dengan persentase tingkat kemiskinan yang relatif kecil;
- 4) Iman dan Taqwa; dimaknai sebagai Banten yang memiliki masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;
3. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pernyataan Misi ke-3 dan ke-4. Pernyataan misi ke-3 “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari”. Dengan tujuan daerah yang ingin dicapai adalah “mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari”. Sasarannya adalah

“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam”. Arah kebijakan yang diambil adalah :

- Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan Tahura banten
- Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi
- Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
- Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan.

Sedangkan Pernyataan Misi ke-4 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berwibawa” (Good Governance). Dengan tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, dengan sasaran daerah “meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi’ dan arah kebijakan yang diambil adalah :

- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah
- Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
- Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
- Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government
- Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur
- Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal.

Tabel 3. 7 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi RPD dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;</li> <li>2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;</li> <li>3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;</li> <li>4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola pemerintahan yang baik (<b>Good Governance</b>)</li> <li>- Kualitas Infrastruktur</li> <li>- Pemerataan Pendidikan</li> <li>- Pemerataan Pelayanan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD</li> <li>- Peningkatan Infrastruktur akses</li> <li>- Peningkatan pendidikan akses</li> <li>- Peningkatan kesehatan akses</li> </ul>	<p><b><u>Kekuatan (Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional</li> <li>- Komitmen dan pengalaman Pimpinan OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul>

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
				<p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</li> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup dan kehutanan belum dibuat);</li> <li>- Terbatasnya tim penyuluh</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK**

Renstra KLHK mengacu pada Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong””. Visi tersebut didasarkan pada RPJMN 2020-2024. Untuk mewujudkan visi KLHK tersebut, maka misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.

- 3) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan.
- 4) Menurunnya laju penyusutan hutan.
- 5) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah.
- 6) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
- 7) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
- 8) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 9) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate.
- 10) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan.
- 11) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.
- 12) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.
- 13) Meningkatnya birokrasi dan
- 14) layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tabel 3. 8 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
<p>Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.</li> <li>2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.</li> <li>4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas lingkungan</li> <li>- Daya dukung lingkungan</li> <li>- Pengendalian pencemaran</li> <li>- Pengelolaan DAS</li> <li>- Keanekaragaman hayati</li> <li>- Pengendalian perubahan iklim</li> <li>- Luasan dan fungsi hutan</li> <li>- Hutan kegiatan sosial</li> <li>- Ekonomi rakyat</li> <li>- Jenis dan jumlah flora dan fauna yang dilindungi</li> <li>- Keseimbangan ekosistem</li> <li>- Keberadaan sumberdaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li><b>2.1.1 Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</b></li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD terkait pengukuran &amp; pemantauan kualitas</li> </ul>	<p><b><u>Kekuatan (Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul>

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
				<p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (khususnya digital equipments)</li> <li>- Belum lengkapnya SOP pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>- Terbatasnya tim survei dan laboran</li> </ul>

### **3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan dan strategi penataan ruang ini meliputi; 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, dan 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Lebih rinci sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan dan Strategi pada Struktur Ruang**

- A. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
  - Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
  - mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
- B. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
  - Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
  - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- C. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;
  - Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;

## **2. Kebijakan dan Strategi pada Pola Ruang**

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten akan meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

- A. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
  - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
- B. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
  - Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- C. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- D. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
  - Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
    - Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
- E. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya
  - Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas

pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;

F. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

- Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;

G. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
- Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

### Strategi Pengembangan Pola Ruang

Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri atas strategi pengembangan kawasan lindung dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Strategi pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

Strategi berupa peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya meliputi:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam

rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
3. Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
4. Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
5. Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

1. Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;

4. Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
7. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang, meliputi:

1. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
2. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
3. Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.

#### Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi :

1. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;

2. Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
3. Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:

1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
4. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
2. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau

- bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
3. Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
  4. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

#### Rencana Kawasan Lindung

Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan lindung lainnya.

Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung
  - a) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.

b) Kriteria Penetapan

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi.

Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- b) Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Aseupan-Karang-Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

### 3. Kawasan Perlindungan Setempat

#### a) Sempadan Pantai

- Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Kriteria Penetapan. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon.

#### b) Sempadan Sungai

- Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- Kriteria Penetapan
  - Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.
  - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.
  - Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen.

c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/situ.
- Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak, dan Kota Cilegon.

d) Kawasan Sekitar Mata Air

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik kawasan di sekitarnya.
- Kriteria Penetapan. Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

- Kriteria Cagar Alam, adalah :
  - Kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya;
  - Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
  - mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
  - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut:
    1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
    2. CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
    3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang.
  
- Kriteria Taman Nasional, adalah :
  - Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
  - Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
  - Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
  - Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;

Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang.
2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
3. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai berikut :
  - Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
  - Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
  - Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.
2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang
3. Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan TAHURA di Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Aseupan seluas kurang lebih 7.000 Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam komplek Gunung Aseupan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan RI.

4. Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
  - a. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
  - b. Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir. Adapun kawasan rawan bencana alam tersebut, meliputi :
    - Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau.
    - Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada pada DAS

Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman, Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibinuangeun), Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).

- Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon).
- Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawasngi, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten Lebak (Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan).

#### Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri dari:

- a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- b) Kawasan Peruntukan Pertanian
- c) Kawasan Peruntukan Perkebunan
- d) Kawasan Peruntukan Perikanan
- e) Kawasan Peruntukan Pertambangan
- f) Kawasan Peruntukan Industri
- g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
- h) Kawasan Peruntukan Permukiman

Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara –Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan

kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

a. Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

b. Kriteria Penetapan

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
- Kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat:
  - Mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya;
  - Meningkatkan fungsi lindung;
  - Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan;
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
  - Meningkatkan ekspor;
  - Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi:

- Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat.

- Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam atau di tepi kota.
- Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.

## 2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

a. Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### b. Kriteria Penetapan

- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering.
- Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat:
  - Meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi yang adil;
  - Meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - Meningkatkan fungsi lindung;
  - Upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - Meningkatkan kesempatan kerja;
  - Meningkatkan ekspor;
  - Meningkatkan perkembangan masyarakat.

### c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :

- Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.

- Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
- Peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.
- Perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.

### **3. Kebijakan dan Strategi Pada Kawasan Strategis**

- A. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.
  - Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
  - Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- B. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;

- Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
  - Meningkatkan kepariwisataan;
- C. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
- D. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;

**Tabel 3. 9 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD**

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
<p>Kebijakan dan Strategi pada Struktur Ruang</p>	<p><u><i>Kebijakan Struktur Ruang</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;</li> <li>2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;</li> </ol> <p><u><i>Strategi Struktur Ruang</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;</li> <li>2. Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);</li> <li>3. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan khususnya permukiman dan jaringan</li> </ul>	<p><u><i>Kekuatan (Strength)</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ada</li> <li>- Tim Koordinasi Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbentuk</li> </ul> <p><u><i>Kelemahan (Weakness)</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya personil dalam pengawasan dan pemantauan secara berkala</li> <li>- PPNS dan PPLH belum menjadi pengawas fungsional</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	<p>efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.</p> <p>4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;</p> <p>5. Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;</p>		
Kebijakan dan Strategi pada Pola Ruang	<p><u>Kebijakan Pola Ruang</u></p> <p>1. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;</p> <p>2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>4. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan pemantauan kualitas</li> </ul>	<p><u>Kekuatan (Strength)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung (ruang kantor yang luas &amp; kendaraan operasional)</li> <li>- Tersedianya SDM Profesional yang siap di latih</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	<p>5. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya</p> <p>6. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;</p> <p>7. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <hr/> <p><i>Strategi Pola Ruang</i></p> <p>1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;</p> <p>2. Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;</p> <p>3. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.</p> <p>4. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;</p>	<p>lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</p>	<p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- SDM yang ada belum memiliki keahlian khusus terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	<p>6. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;</p> <p>7. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;</p> <p>8. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;</p> <p>9. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;</p>		

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	<p>10. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;</p> <p>11. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;</p> <p>12. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.</p>		
Kebijakan dan Strategi pada Kawasan Strategis	<p><u>Kebijakan Kawasan Strategis</u></p> <p>1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.</p> <p>2. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan &amp; pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>- Peningkatan nilai kawasan</li> <li>- Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan</li> </ul>	<p><u>Kekuatan (Strength)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya tenaga-tenaga operasional hingga ditingkat UPTD dan Balai</li> </ul> <p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tenaga dan dukungan sarana prasarana</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	<p>3. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;</p> <p>4. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;</p> <p><i>Strategi Kawasan Strategis</i></p> <p>1. Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;</p> <p>2. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;</p> <p>4. Meningkatkan kepariwisataan;</p> <p>5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;</p>		<p>karena luasnya kawasan yang dikelola</p>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	6. Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;		

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada hasil analisis SWOT (faktor internal; kekuatan dan kelemahan) berdasarkan tugas dan fungsi OPD. Lebih rinci seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3. 10 Penentuan Isu-isu strategis**

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD/OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP</li> <li>- Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>- Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3</li> <li>- Inventarisasi izin PPLH</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Inventarisasi dan penyelesaian pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup</li> <li>- Penyelenggaraan Diklat dan penyuluhan</li> <li>- Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA</li> <li>- Implementasi KEHATI</li> <li>- Peningkatan program rehabilitasi</li> <li>- Peningkatan program perlindungan tumbuhan</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>- Peningkatan program pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas lingkungan hidup</li> <li>- SDM &amp; Infrastruktur</li> <li>- Konflik kawasan hutan</li> <li>- Keanekaragaman hayati</li> <li>- Masyarakat Hukum Adat (MHA)</li> <li>- Rehabilitasi Lahan Kritis</li> </ul>

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD</li> <li>- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup &amp; kehutanan</li> </ul>	
2	Telaahan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD</li> <li>- Peningkatan Infrastruktur</li> <li>- Peningkatan akses pendidikan</li> <li>- Peningkatan akses kesehatan</li> <li>- Peningkatan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM, kapasitas kelembagaan &amp; infrastruktur</li> <li>- Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi</li> </ul>
3	Telaahan Renstra Kementerian LHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li>- Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD terkait pengukuran &amp; pemantauan kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li>- SDM &amp; kapasitas kelembagaan</li> </ul>
4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan khususnya permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan &amp; pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Peralatan pengukuran (<i>digital equipment</i>)</li> <li>- Nilai ekonomi kawasan hutan</li> </ul>

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan &amp; pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>- Peningkatan nilai kawasan</li> <li>- Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan</li> </ul>	

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut atau dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan.

Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain sedangkan kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yakni : **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Misi OPD tidak boleh terlepas dari visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2023-2026, adalah **Misi ke-3 (tiga) dan Misi ke-4 (empat)** yaitu:

1. Misi ke-3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.

2. Misi ke-4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Gambar 4. 1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang terkait tugas dan fungsi DLHK Provisni Banten**



Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau ingin dicapai dimana organisasi/lembaga bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang.

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan

sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun Tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mengacu pada misi ke-3 adalah : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari, serta Tujuan RPD yang mengacu kepada misi ke-4 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan Renstra yang mengacu pada Misi ke-3 dan tujuan RPD, yaitu : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem.

Mengacu kepada Tujuan RPD Provinsi Banten 2023-2026 tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Tujuan Renstra yang mengacu kepada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Tujuan dalam Renstra ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi terakait, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik dan tepat waktu, maka dirumuskan sasarannya antara lain : 1) Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut. 2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan 3) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Tujuan, Sasaran serta indikatornya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)	67	69.77	73.16	76.56	80
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	73.80	72.09	72.19	72.29	72.39
			Indeks Kualitas Air (IKA)	52.36	50.86	50.96	51.06	51.56
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	65.00	65.50	66.00	70.00	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
		2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<b>31.50</b>	<b>32.00</b>	<b>32.50</b>	<b>33.00</b>	<b>33.50</b>

Pengukuran indikator kinerja sasaran dilakukan dengan pendekatan pengukuran setiap indikator, sebagai berikut:

1. Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien Aspek penilaian meliputi;

**Tabel 4. 2 Aspek penilaian indikator Capaian SAKIP**

Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	35%	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
Pengukuran Kinerja	20%	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
Pelaporan Kinerja	15%	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
Evaluasi Internal	10%	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Pencapaian Kinerja	20%	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya

2. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran IKU dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$

3. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran IKA dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH, BOD, COD, TSS, DO, NO <sub>3</sub> -N, Total Phospat, Fecal Coliform.	$IP_j = \frac{\{(C_i/L_j)^2\}_w + \{(C_i/L_j)^2\}_d}{2}$ <p>           IF<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi parameter j            C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i hasil pengukuran            L<sub>j</sub> = Baku mutu parameter i bagi penunfukian            M = maksimum, A = average (rata-rata)         </p>

4. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Pengukuran IKTL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Fieldor Kelas : Kanal, Lahan Air Terbalak  Tutupan Vegetasi Hutan - Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) - Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) - Hutan Mangrove Primer (HMP) - Hutan Mangrove Sekunder (HMS) Tabungkan (TBS) - Hutan Rawan Primer (HRP) - Hutan Rawan Sekunder (HRS) Tabungkan (TBS) - Hutan Tanaman  Tutupan vegetasi Non Hutan - Belukar dan Belukar-Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan <math>0^{\circ}</math> hingga <math>30^{\circ}</math> pada sisi lereng - RTH yang terdiri dari kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, dan lain-lain (RTH)	Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota  $IKL = 100 - \left( 34,3 - \left( \frac{ITL}{LW} - BSK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{50,3}$ $BSK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <p><b>Rumus di Tutupan Hutan:</b></p> <p>W kanal di Ujung : <math>0,2 \times 0,5 \times 0,6 \times \frac{TR_{FIS}_{Kanal}}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W kanal di Badaya : <math>0,2 \times 0,5 \times 0,4 \times \frac{TR_{FIS}_{Kanal}}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W belukar di Ujung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TR_{FIS}_{Belukar}}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W belukar di Badaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TR_{FIS}_{Belukar}}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p><b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Pronggi Ujung:</b></p> <p>W kanal di Ujung : <math>0,2 \times 0,5 \times 0,6 \times \frac{(BS_{FIS}_{Kanal} + BS_{FIS}_{Kanal}) \times 0,6}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W kanal di Badaya : <math>0,2 \times 0,5 \times 0,4 \times \frac{(BS_{FIS}_{Kanal} + BS_{FIS}_{Kanal}) \times 0,6}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W belukar di Ujung : <math>0,2 \times 0,5 \times 0,6 \times \frac{(BS_{FIS}_{Belukar} + BS_{FIS}_{Belukar}) \times 0,6}{\text{Jumlah FIS}}</math></p> <p>W belukar di Badaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BS_{FIS}_{Belukar} + BS_{FIS}_{Belukar}) \times 0,6}{\text{Jumlah FIS}}</math></p>

Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus senantiasa terjaga dengan baik dan berkelanjutan, serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

### 5.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga dimaknai sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi/lembaga dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama (*ultimate goals*) dari organisasi/lembaga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, 1989). Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Adapun Strategi yang relevan dengan Kebijakan dalam pelaksanaan RPD Pemerintah Provinsi Banten serta berkaitan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Air Laut akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Menurunkan Luas Lahan Kritis dan Meningkatkan Daya Dukung DAS serta Mengoptimalkan Pemanfaatan hasil Hutan melalui Pengelolaan dan Konservasi Hutan

3. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menetapkan beberapa *Strategi* yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yakni;

1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
3. Meningkatkan Pengelolaan Kehati;
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Meningkatkan Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum
6. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan hasil hutan dan Rehabilitasi lahan kritis
8. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
9. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan
10. Meningkatkan SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial
11. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat.

## **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan hal yang terkait dengan pembangunan daerah, Arah kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas (Woll, 1966).

Lebih jauh disebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai suatu lembaga yang mempengaruhi sebuah kehidupan masyarakat. Lebih rinci menurut Henz dan Kenneth (1973) bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Penyusunan suatu kebijakan pemerintah (kebijakan publik) yang kompleks tidaklah mudah, banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan/pembentukannya. Arah Kebijakan dalam RPD Pemerintah Provinsi Banten 2023-2026 terkait strategi diatas adalah :

1. Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan,
2. Peningkatan Pengelolaan Perlindungan, dan konservasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Kritis, serta Pengelolaan DAS,
3. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

Adapun Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi, dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.
2. Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

4. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
5. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.
6. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH.
7. Peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan, serta kesadaran pengelolaan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi.
8. Peningkatan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
9. Peningkatan Pembinaan, pengawasan, kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.
10. Peningkatan penanganan pengaduan Lingkungan Hidup.
11. Peningkatan koordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi.
12. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah.
13. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penyediaan data, koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diluar kawasan hutan.
14. Peningkatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
15. Peningkatan Pengembangan Perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan untuk Rehabilitasi Lahan.
16. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
17. Peningkatan Penangan Catchment Area.
18. Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi.
19. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Lebak dan Tangerang.

20. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang.
21. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
22. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
23. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan.
24. Peningkatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
25. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun dalam Renstra ini, disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026**

Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;</b>			
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Air Laut akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</li> <li>2. Menurunkan Luas Lahan Kritis dan Meningkatkan Daya Dukung DAS serta Mengoptimalkan Pemanfaatan hasil Hutan melalui Pengelolaan dan Konservasi Hutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan.</li> <li>2. Peningkatan Pengelolaan Perlindungan, dan konservasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Kritis, serta Pengelolaan DAS.</li> </ol>

**Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026**

Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;</b>			
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 3. Meningkatkan Pengelolaan Kehati; 4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Meningkatkan Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum 6. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi, dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi. 2. Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 3. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 4. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provins dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. 5. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan</p>	<p>7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan hasil hutan dan Rehabilitasi lahan kritis</p> <p>8. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>	<p>6. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH.</p> <p>7. Peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan, serta kesadaran pengelolaan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi.</p> <p>8. Peningkatan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>9. Peningkatan Pembinaan, pengawasan, kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.</p> <p>10. Peningkatan penanganan pengaduan Lingkungan Hidup.</p> <p>11. Peningkatan koordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi.</p> <p>12. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah</p> <p>13. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penyediaan data, koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diluar kawasan hutan.</p>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		<p>9. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan</p> <p>10. Meningkatkan SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial</p>	<p>14. Peningkatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.</p> <p>15. Peningkatan Pengembangan Perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan untuk Rehabilitasi Lahan.</p> <p>16. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>17. Peningkatan Penangan Catchment Area.</p> <p>18. Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi.</p> <p>19. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Lebak dan Tangerang.</p> <p>20. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang.</p> <p>21. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix )</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.</p> <p>22. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.</p> <p>23. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan.</p> <p>24. Peningkatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.</p>
<b>Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

### 5.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan/Ancaman (*Threat*) dan peluang (*Opportunities*) merupakan analisis lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi dalam implementasi rencana strategis (program dan kegiatan). Peluang (*Opportunities*) adalah faktor-faktor positif dan bersifat eksternal yang mampu mengarahkan kelembagaan/organisasi kearahnya yang lebih baik. Sedang Ancaman (*Threats*) adalah faktor-faktor negatif dan bersifat eksternal yang dapat menghambat tercapainya tujuan kelembagaan/organisasi.

Tahapan awal yang dilakukan agar rencana strategi yang disusun dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan khususnya pada lingkungan eksternal, maka perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang, sebagai berikut:

#### 1. Tantangan (*Threat*)

- a) Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kab/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya;
- b) Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) Perubahan iklim global (*global warming*), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir ROB);
- d) Isu ekonomi hijau (*green economics*) dan ekonomi biru (*blue economics*) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;

- e) Produktivitas hutan dari aspek non-kayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;
- f) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- g) Masih banyaknya peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang tumpang tindih, sehingga masih sangat sulit dalam implementasinya;
- h) Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
- i) Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- j) Konsep *environmental warranty* pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagai dampak dari eksternalitas usaha belum diterapkan;

## 2. **Peluang (Opportunities)**

- a) Adanya program perhutanan sosial yang telah dicanangkan Presiden dan telah dimulai untuk skala pilot project sebanyak 16 lokasi, skala kolaborasi dengan Kementerian Desa sebanyak 50 lokasi, dan skala kolaborasi dengan NGO dan kelompok masyarakat sebanyak 34 lokasi;
- b) Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dengan akses pemasaran yang relatif dekat;
- c) Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti; jamur, madu, gula aren dan lainnya;
- d) Mulai berkembangnya Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); seperti; pengembangan budi daya Jamur Kayu, lebah madu (*Apis Cerana*, *Trigona/Lanceng*);

- e) Potensi kebutuhan pupuk organik yang sangat tinggi untuk menunjang pertanian organik;
- f) Potensi mitra usaha/investor pada sektor kehutanan yang tergolong cukup tinggi, seperti; penanaman tanaman hutan;
- g) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kehutanan tersedia;
- h) Perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli lingkungan;
- i) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- j) Penerapan otonomi daerah yang mulai baik dan kondusif, baik ditingkat Provinsi ataupun ditingkat kabupaten/kota;

### Hasil Verifikasi dan Penilaian Data

#### 1) Indikator Kinerja Kunci Keluaran :

1. Hasil Penghitungan Provinsi terhadap
  - a. Indeks Kualitas Air (IKA) berukuran 5 – 30  
GT=54,47
  - b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 74,14
  - c. Indeks Tutupan Hutan = 29,85
  - d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 62,73
2. Data izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.  
18  
----- x 100% = 10%  
179
3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi  
21  
----- = 100 % = 11,7%  
179
4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Hukum adat terkait PPLH  
5  
----- = X100 % = 100%  
5
5. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota  
22  
----- x 100 % = 12,29%  
179
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi = 62,73 Kategori Sedang
7. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi = 120 Perusahaan

#### 2) Indikator Kinerja Kunci Hasil :

1.  $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$   
 $IKLH = (0,340 \times 54,47) + (0,428 \times 74,14) + (0,133 \times 29,85) + (0,099 \times 85,92)$   
 $IKLH = 18,51 + 31,73 + 3,97 + 8,50$   
 $IKLH = 62,73$   
= Kategori Sedang
2. Jumlah penanggungjawa busaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan PemerintahProvinsi  
 $\frac{9}{120} \times 100\% = 7,5\%$

### Hasil Verifikasi dan Penilaian Data

#### 1) Indikator Kinerja Kunci Keluaran :

1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH = 0
2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek = 100%
3. Luas lahan kritis yang di rehabilitasi = 5165,89 Ha
4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi  
= 0 Tidak Ada Kebakaran
5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) = Untuk Data ini bukan kewenangan DLHK Provinsi Banten melainkan kewenangan Pusat KLHK RI
6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m<sup>3</sup> per tahun yang aktif  
5  
----- x 100% = 0,68%  
73
7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan=  
1 Dokumen
8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga  
=14 Desa penyangga
9. Pemulihan ekosistem pada Tahura = 12.5 Ha
10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura =  
Pengamanan 1595,90 Ha Kawasan Tahura
11. Jumlah Ketersediaan Penyuluh Kehutanan  
  
5  
----- x 100% = 0,35%  
140
12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan  
= untuk sarana tidak ada Prasarana Meliputi Wanawiyata dan Wana Lestari  
2  
----- x 100% = 10%  
5
13. jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan  
4  
-----x 100% = 16%  
4
14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social = 15 kelompok
15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi 1 Dokumen Rencana pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi  
1  
-----x 100 % = 100%  
1
16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sector = SK Gubernur Banten Nomor 660.05/Kep.254/2021 Tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Banten Nomor 660.05/Kep.317-Huk/2008 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten

### Hasil Verifikasi dan Penilaian Data

#### 2) Indikator Kinerja Kunci Hasil :

1. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikana akses legal

$$\frac{2}{60} \times 100\% = 3,33\%$$

2. Jumlah hutan yang rusak  
----- x 100% =  
Jumlah hutan keseluruhan

$$\frac{7133.03}{195274.87} \times 100\% = 3,7\%$$

Untuk Data Jumlah hutan yang rusak bukan kewenangan DLHK Provinsi Banten melainkan kewenangan Pusat KLHK RI

3. Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)  
----- x 100%= Luas Lahan Kritis di provinsi

$$\frac{5165.89 \text{ ha}}{229840.73 \text{ ha}} \times 100\% = 0,24\%$$

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Banten untuk tahun 2023-2026 terdiri atas 15 (lima belas) program utama yakni;

No	Program	Sasaran Program
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dimaksudkan untuk Terkelolanya Hutan Adat
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya keterlibatan Lembaga yang terlibat pengelolaan lingkungan hidup
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta lembaga/kab.kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlayannya pengaduan
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terkendalinya B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3
10	Program Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi
11	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
12	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Peningkatan Tata Kelola DAS
13	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan TAHURA, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Wilayah Prov Banten
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Mengacu pada ke lima belas program tersebut, disusun kegiatan dan sub kegiatan. Total kegiatan DLHK adalah 61 kegiatan dan 201 sub kegiatan sebagaimana Diagram dibawah ini :

**PROGRAM DAN KEGIATAN 2023-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**



**Urusan Non Urusan**



**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Provinsi**




**26 Keg  
109 Sub Keg**


**1 Program\_26 Kegiatan\_109 Sub Kegiatan**

**PROGRAM DAN KEGIATAN 2023-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**

**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**





Rincian Program, Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (output) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6. 1 Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-202**

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas</b>	1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
		2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	3 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
		4 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		5 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	<b>Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan</b>	6 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab Lingkungan)	Jumlah dokumen peningkatan akreditasi
		7 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab Lingkungan)	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat
<b>Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>	8 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	9 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
		10 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</b>	11 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	12 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup</b>	13 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan dan diawasi

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	14 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	15 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasi dan Teridentifikasi Pengelolaan Limbah B3
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	16 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	17 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
		18 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung
		19 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)	
1	2	3	4	
		20 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	
		21 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT	
		22 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	
	<b>Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang</b>	23 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (pada CDLHK-LT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Lebak Tangerang	
	<b>Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon</b>	24 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	
<b>Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat</b>	25 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat		
	26 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>	<b>Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun</b>	27 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Persentase Pengelolaan TAHURA Banten</b>	28 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
	<b>Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</b>	29 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang
		30 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam wilayah lebak dan Tangerang
	<b>Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon</b>	31 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
		32 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon
	<b>Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun</b>	33 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun</b>	34 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	35 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		36 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
		37 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah
		38 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah
		39 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
		40 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		41 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		42 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
		43 Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan
		44 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan
		45 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan
		46 Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang
		47 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada pada CDLHK Lebak Tangerang
		48 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
		49 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang
		50 Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon
		51 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon
		52 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC
		53 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC
		54 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten
		55 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten
		56 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten
		57 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4
		(UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	
		58 Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH
		59 Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD SPTH
		60 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD SPTH
		61 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH

Provinsi Banten saat ini telah memiliki Taman Hutan Raya (TAHURA) yang diberi nama TAHURA Banten dengan luas ±1.595,9 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Fungsi antar Fungsi Pokok dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±833 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ±662 Ha serta perubahan fungsi dalam fungsi pokok dari Taman Wisata Alam Carita seluas ±95 Ha menjadi Kawasan Hutan Konservasi dengan fungsi Taman Hutan Raya seluas ±1.950 Ha yang terletak di kelompok Hutan Gunung Asepun Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan nama Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten seluas 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan puluh lima dan sembilan puluh perseratus) hektar di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, maka luas definitif kawasan Tahura Banten tersebut adalah 1.595,90 HA. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan rapat tim terpadu dari Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan mengenai perluasan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi hutan konservasi (Taman Hutan Raya Banten) yang merekomendasikan seluas 875,49 Ha maka luasan Taman Hutan Raya Banten menjadi 2.471,51 Ha.

Pembentukan Tahura di Provinsi Banten bertujuan untuk meningkatkan fungsi hutan sebagai kawasan pelestarian alam, sekaligus meningkatkan proporsi kawasan lindung bagi keseimbangan lingkungan. Dengan terbentuknya Tahura di Provinsi Banten, diharapkan fungsi pelestarian alam dapat sejalan dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat berupa berkembangnya kegiatan wisata alam, pendidikan dan pendukung kegiatan budidaya. Dalam pengelolaan Tahura Banten terbagi dalam beberapa blok pengelolaan yaitu blok pemanfaatan, blok perlindungan, blok rehabilitasi dan blok koleksi. Blok pemanfaatan merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata alam termasuk pembangunan sarana dan prasarana wisata serta kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar dan area display koleksi satwa liar sesuai tujuan pengelolaan kawasan.

Tahura banten mempunyai potensi wisata alam berupa panorama alam yang indah air terjun, camping ground, outbond, hiking, watching bird, dan prasarana lainnya, selain itu juga mempunyai potensi hasil hutan bukan kayu, dimana potensi-potensi tersebut dapat menghasilkan nilai tambah bagi pemasukan daerah. Pada saat ini Taman hutan Raya Banten memerlukan pengembangan fungsi tapaknya secara tepat guna dan tepat sasaran, agar dapat memberikan kemanfaatan secara signifikan, baik secara ekologis, sosial dan ekonomis di masa yang akan datang. Untuk menunjang pengembangan Tahura Banten kedepan agar lebih optimal dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berikut disampaikan rencana pengembangan Tahura Banten Tahun 2023-2026 seperti tabel dibawah ini :

**RENCANA PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN TAHUN 2023-2026**

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET								RENCANA LOKASI
		2023		2024		2025		2026		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	11 Laporan	1.575.000.000	11 Laporan	1.460.000.000	11 Laporan	1.215.000.000	11 Laporan	1.335.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah desa pelaksanaan penyuluhan tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	4 Desa	75.000.000	4 Desa	80.000.000	4 Desa	30.000.000	4 Desa	100.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48 Operasi	400.000.000	48 Operasi	500.000.000	48 Operasi	500.000.000	48 Operasi	500.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	60 Ha	100.000.000	60 Ha	80.000.000	100 Ha	80.000.000	100 Ha	80.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Luas Areal Pengelolaan Koridor Hidupan Liar pada Jenis Satwa Liar di Habitatnya yang berada di Kawasan Tahura Provinsi	100 Ha	100.000.000	100 Ha	80.000.000	150 Ha	80.000.000	150 Ha	80.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET								RENCANA LOKASI
		2023		2024		2025		2026		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Ha	100.000.000	12,5 Ha	120.000.000	12,5 Ha	100.000.000	12,5 Ha	100.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Pemohonan	75.000.000	Pemohonan	60.000.000	Pemohonan	50.000.000	Pemohonan	50.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	75.000.000	4 Desa	80.000.000	4 Desa	80.000.000	4 Desa	80.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui pembinaan daerah penyangga di sekitar Tahura Banten	4 Desa	150.000.000	4 Desa	120.000.000	4 Desa	120.000.000	4 Desa	120.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET								RENCANA LOKASI
		2023		2024		2025		2026		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>338.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang</b>
Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	5.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	30.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	75.000.000	12 Paket	125.000.000	12 Paket	125.000.000	12 Paket	125.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	3.600.000	1 Paket	12.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET								RENCANA LOKASI
		2023		2024		2025		2026		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	<b>100%</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.266.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>38.065.000.000</b>	<b>Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	200.000.000	6 unit	150.000.000	0 unit	-	0 unit	-	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.000.000.000	19 unit	6.600.000.000	2 unit	3.266.900.000	31 unit	38.065.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	600.000.000	5 unit	750.000.000	0 unit	-	0 unit	-	

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET								RENCANA LOKASI
		2023		2024		2025		2026		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	<b>100%</b>	<b>605.351.053</b>	<b>100%</b>	<b>615.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	100.000.000	10 Unit	215.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	100.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	505.351.053	1 unit	400.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
			<b>5.180.351.053</b>		<b>10.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>		<b>40.000.000.000</b>	

Sebagaimana tabel diatas, rencana pengembangan tahura terbagi dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Tahun 2023

Pada tahun 2023 rencana pengembangan tahura untuk menata dan mengembangkan Kawasan pasanggrahan dan aksesibilitas ke Kawasan curug gendang dan Curug Putri. Dengan beberapa pekerjaan sebagai berikut :

a) Peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan tahura Banten

1	Pembangunan jalan paving ke daerah puteran dan sarana pendukung lainnya
2	Pembangunan dan Penataan Arah Wisata Curug Gendang/Putri
	a. jalan paving blok dari portal sampai parkir/rest area
	b. rehabilitasi shelter
	c. penampung air
	d. instalasi pemasok air (pompa hidrump)
	e. instalasi solar cell
	f. gerbang curug
	g. rest area/pendopo
	h. penataan areal parkir
	i. sistem saluran air
	j. mushola
	k. toilet
3	Pembangunan Kolam Retensi
4	penataan areal retensi
5	Penataan areal parkir (lapangan tenis)
6	Toilet areal parkir

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana di Kawasan Tahura Banten

Penataan Gerbang Tahura Banten	
a.	Rehab pos jaga 1
b.	Rehab pos jaga 2
c.	Rehab gerbang Tahura Banten
d.	Tembok penahan tanah (TPT)
e.	Penataan halaman pos jaga (paving blok)
f.	Landmark selamat datang tahura

c) Pengadaan Jasa konsultasi

- a. jalan ke kawasan blok pemanfaatan mataram
  - uji kelayakan jalan masuk melewati sawah
  - uji kelayakan jalan simpang bendungan ke mataram (jalan baru dari dalam kawasan tahura)
  - uji kelayakan jalan masyarakat
- a. Penyusunan dokumen grand desain tahura banten
- b. Review Blok Pengelolaan Tahura Banten
- c. Kajian Analisa Resiko/Mitigasi di Kawasan Tahura Banten
- d. Review Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Tahura Banten
- e. Penyusunan DED Gerbang Tahura Banten

d) Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi

Dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan
1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
4	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
6	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
7	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA

2. Tahun 2024

Pada tahun 2024 rencana pengembangan tahura untuk menata dan mengembangkan lanjutan Kawasan pasanggrahan dan Kawasan persemaian. Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a). Pembangunan lanjutan jalan paving area blok D
- b). Pembangunan sarana dan prasarana persemaian

a. Pembangunan jalan paving ke kawasan persemaian tahura Banten
b. Pembangunan jalan paving akses ke jalan besar dan taman
c. Pembangunan areal parkir di kawasan persemaian (paving blok)
d. Pembangunan halaman penunjang kawasan persemaian
e. Penataan kawasan persemaian (signite)
f. Gedung Serba Guna di Kawasan Persemaian
g. Kontruksi bangunan MCK kawasan persemaian

c). Penataan pasanggrahan

a. Pembangunan spot swafoto
b. Pembangunan ruang pertemuan
c. Pembangunan café/kantin
d. Pembangunan rehabilitasi mushola pasanggrahan
e. Pembangunan penerangan dari gerbang sampai ke KPI (PJU)/Instalasi
f. Tembok Penahan Tanah pasanggrahan
g. Tembok Penahan Tanah jalan ke curug gendang
h. pembuatan taman KPI
i. maket miniatur pengembangan tahura banten

j) Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Tahura Banten

k) Pembangunan Gerbang Tahura (dekat jalan)

l) Pengadaan Jasa konsultasi

m) DED pembangunan jalan ke kawasan blok pemanfaatan mataram

n) DED Blok pemanfaatan Kawasan Mataram

o) Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi

Dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan
1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
4	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
6	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
7	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA

### 3. Tahun 2025

Pada tahun 2025 rencana pengembangan tahura banten untuk menata aksesibilitas Kawasan blok mataram dengan pekerjaan menata dan membangun jalan ke Kawasan Blok Mataram serta kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi.

### 4. Tahun 2026

Pada Tahun 2026 rencana pengembangan tahura banten difokuskan sebagian besar bagi penataan dan pengembangan Kawasan blok Mataram serta pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi, dengan rencana kegiatan di blok mataram sebagai berikut :

a. Gerbang masuk	j. Mesjid/mushola	s. Layanan cottage	bb. Pos Jaga 1
b. Lobby/receptionis	k. Taman bermain	t. Restoran cottage	cc. Pos Jaga 2
c. Kantor Pengelola	l. Ampiteather	u. Jungle café I	dd. Curug Irena
d. Asrama petugas	m. Balai pertemuan	v. Jungle café 2	
e. Gudang peralatan	n. Sentra petualangan	w. Klinik	
f. Gallery mataram	o. BUmi Perkemahan 1	x. Instalasi air bersih	
g. Sentra cinderamata	p. Arena Outbound	y. Instalasi air limbah	
h. Sentra kuliner	q. Cottage standard	z. Instalasi listrik	
i. Toilet umum	r. Cottage Deluxe	aa. Instalasi Sampah	

## **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan atau capaian yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Kinerja (*performance*) merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Kinerja dapat digambarkan secara kuantitas maupun kualitas sesuatu yang dihasilkan atau dicapai dari kegiatan atau program.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus senantiasa selaras dengan tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, serta relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu yakni tahun 2023-2026.

## **6.3 Kelompok Sasaran**

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ditujukan untuk kelompok sasaran:

1. Kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan dan merusak hutan.
2. Kelompok masyarakat/stakeholders yang berperan aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat Provinsi Banten secara umum.

## **6.4 Pendanaan Indikatif**

Sumber pendanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2023-2026, berasal dari dana APBD. Pendaan menjadi sangat penting guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud.

**Tabel 6. 2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET								RENCANA LOKASI		
								2022		2023		2024		2025			2026	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;</b>																		
Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1 Dokumen	0	-	2 Dokumen	273,000,000	2 Dokumen	700,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	0	0	1 dokumen	136,500,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0	0	0	1 dokumen	136,500,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Dokumen	-	-	5 Dokumen	351,000,000	5 Dokumen	600,000,000	8 Dokumen	225,000,000	5 Dokumen	700,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	0	0	0	3 dokumen	117,000,000	3 dokumen	300,000,000	6 dokumen	75,000,000	3 dokumen	100,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	1 Dokumen	0	0	1 dokumen	117,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	75,000,000	2 dokumen	500,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	0	0	0	1 dokumen	117,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	100,000,000	Kota Serang Kec. Curug (KP3B)

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI		
							2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	3 dokumen	842,550,000	5 Dokumen	663,000,000	5 Dokumen	850,000,000	5 Dokumen	600,000,000	5 Dokumen	700,000,000			
		Indeks Kualitas Air (IKA)			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	3 dokumen	375,550,000	3 dokumen	351,000,000	3 dokumen	450,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	400,000,000	Prov. Banten		
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen /18 titik	2 dokumen /18 titik	467,000,000	2 dokumen	312,000,000	2 dokumen	400,000,000	2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	300,000,000	Prov. Banten		
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Titik	2 Sub kegiatan	25,020,000	3 Titik	234,000,000	3 Titik	300,000,000	6 Titik	200,000,000	10 titik	200,000,000		
						Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 dokumen	1 dokumen	12,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,510,000	3 Titik	234,000,000	3 Titik	300,000,000	6 Titik	200,000,000	10 titik	200,000,000	Prov. Banten	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2 Sub kegiatan	25,020,000	1 dokumen	78,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 dokumen	12,510,000	1 dokumen	78,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	Prov. Banten	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen	1 dokumen	12,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pad UPTD Lab Lingkungan	5 Dokumen	1 Sub kegiatan	125,100,000	5 Dokumen	273,000,000	5 Dokumen	350,000,000	5 Dokumen	350,000,000	5 Dokumen	350,000,000	Kec Curug, Serang (KP3B)
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen 183 Sampel	1). 10 pelaku usaha 2) 104 sample 3). 4 kali	125,100,000	5 dokumen	273,000,000	5 dokumen	350,000,000	5 dokumen	350,000,000	5 dokumen	350,000,000	Kec Curug, Serang (KP3B)
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Lab Lingkungan Prov Banten	12 Dokumen	1 Sub kegiatan	125,100,000	12 Dokumen	234,000,000	12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	300,000,000	12 Dokumen	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	31 Parameter 1 Dokumen	65 parameter	125,100,000	12 Laporan	234,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	300,000,000	Provinsi Banten
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Dokumen	2 Sub kegiatan	25,020,000	3 Dokumen	351,000,000	3 Dokumen	625,000,000	3 Dokumen	332,687,500	3 Dokumen	410,000,000	
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 dokumen	12,510,000	1 dokumen	39,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	60,000,000	Prov. Banten
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	1 dokumen	12,510,000	15 Orang	78,000,000	15 Orang	100,000,000	15 Orang	82,687,500	15 Orang	100,000,000	Prov. Banten
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	na	-	-	1 unit	234,000,000	1 unit	400,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	250,000,000	Prov. Banten
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	122,700,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	122,700,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	Prov. Banten
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 Lembaga	-	-	4 Lembaga	261,846,000	4 Lembaga	400,000,000	4 Lembaga	200,000,000	4 Lembaga	450,000,000	Kab. Lebak
					Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 Lembaga	-	-	1 dokumen	261,846,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	450,000,000	Kab. Lebak
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	na	-	-	150 org	234,000,000	150 org	325,000,000	150 org	100,000,000	150 org	300,000,000	8 Kab/Kota
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	na	-	-	10 lembaga	58,500,000	10 lembaga	75,000,000	10 lembaga	25,000,000	10 lembaga	75,000,000	8 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	na	-	-	1 dokumen	58,500,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	75,000,000	8 Kab/Kota	
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	na	-	-	Orang	58,500,000	Orang	75,000,000	Orang	25,000,000	Orang	75,000,000	8 Kab/Kota	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	na	-	-	50 keluarga	58,500,000	30 keluarga	75,000,000	50 keluarga	25,000,000	50 keluarga	75,000,000	8 Kab/Kota	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	92 Lembaga/7 kab.kota	1 sub kegiatan	316,800,000	68 lembaga/7 Kab.kota	585,000,000	68 lembaga/7 Kab.kota	600,000,000	68 lembaga/7 Kab.kota	400,000,000	68 lembaga/7 Kab.kota	750,000,000	8 Kab/Kota	
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35 Lembaga	27 lembaga/7 Kab.kota	316,800,000	75 Entitas	585,000,000	50 Entitas	600,000,000	35 Entitas	400,000,000	75 Entitas	750,000,000	8 Kab/Kota		

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI		
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan lingkungan yang diterbitkan dan diawasi	9 dok	4 sub kegiatan	433,600,000	12 dokumen	546,000,000	12 dokumen	600,000,000	12 dokumen	350,000,000	12 dokumen	500,000,000		
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	9 Dokumen	15 Rekomendasi dan 5 dokumen	266,800,000	12 dokumen	78,000,000	12 dokumen	75,000,000	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	50,000,000	Prov. Banten
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	12,510,000	28 orang	78,000,000	28 orang	75,000,000	28 orang	50,000,000	28 orang	50,000,000	Prov. Banten
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	120 usaha/ kegiatan	125,100,000	125 Laporan	273,000,000	125 Laporan	350,000,000	135 Laporan	200,000,000	140 Laporan	200,000,000	Prov. Banten
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	29,190,000	1 dokumen	117,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	200,000,000	Prov. Banten

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	na	-	-	100%	468,000,000	100%	400,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	na	-	-	20 dokumen	312,000,000	20 dokumen	200,000,000	20 dokumen	150,000,000	20 dokumen	200,000,000	Prov. Banten
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	na	-	-	1 dokumen	156,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	200,000,000	Prov. Banten
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasi dan Teridentifikasi dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3	na	-	2 Dokumen	128,419,200	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	200,000,000	8 Kab/Kota
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	na	-	-	1 Dokumen	51,983,100	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	80,000,000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	na	-	-	1 Dokumen	76,436,100	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	120,000,000	8 Kab/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	120 Ton	2 sub kegiatan	1,827,949,900	120 Ton	1,124,885,000	120 Ton	1,924,885,000	120 Ton	1,127,435,712	120 Ton	2,080,000,000	Kota Serang. Kab. Pandeglang
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,680,000	1 Dokumen	24,885,000	1 Dokumen	24,885,000	1 Dokumen	27,435,712	1 Dokumen	30,000,000	Kota Serang. Kab. Pandeglang
					Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	1 Dokumen	3 Dokumen	1,811,269,900	120 Ton	1,100,000,000	120 Ton	1,900,000,000	120 Ton	1,100,000,000	120 Ton	2,050,000,000	Kota Serang. Kab. Pandeglang
Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	na	-	-	5 Dokumen	175,500,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	200,000,000	8 Kab/Kota
					Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	na	-	-	5 Dokumen	175,500,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	200,000,000	8 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	8 Dokumen	6 sub kegiatan	366,800,000	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000	8 Kab/Kota	
					Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	3 Dokumen	168,415,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	8 Kab/Kota	
					Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	2 Dokumen	98,385,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	8 Kab/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	8 Kab/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	8 Kab/Kota	
					Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI		
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	4 Unit Managemen	6 sub kegiatan	483,480,000	4 Unit Managemen	390,000,000	4 Unit Managemen	500,000,000	4 Unit Managemen	400,000,000	4 Unit Managemen	620,000,000	8 Kab/Kota	
					Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan hasil hutan bukan kayu hayati	1 Komoditas	2 Komoditas	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Dokumen	10 Rekomendasi	10,000,000	1 Unit Management	117,000,000	1 Unit Management	150,000,000	1 Unit Management	100,000,000	1 Unit Management	120,000,000	8 Kab/Kota	
					Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	4 Komoditas	4 Komoditas	413,480,000	3 Unit Management	273,000,000	3 Unit Management	350,000,000	3 Unit Management	300,000,000	3 Unit Management	500,000,000	8 Kab/Kota	
					Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI RPBPHH	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	2 dokumen	3 sub kegiatan	316,800,000	10 Unit Management	312,000,000	10 Unit Management	400,000,000	10 Unit Management	250,000,000	10 Unit Management	400,000,000	8 Kab/Kota	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	50,040,000	5 Unit Management	156,000,000	5 Unit Management	200,000,000	5 Unit Management	125,000,000	5 Unit Management	200,000,000	8 Kab/Kota
					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	10 FMU (6 keg)	208,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Dokumen	10 rekomendasi	58,380,000	5 Unit management	156,000,000	5 Unit management	200,000,000	5 Unit management	125,000,000	5 Unit management	200,000,000	8 Kab/Kota
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT	1 dokumen	-	-	1 Dokumen	70,200,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Lebak, Tangerang
					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen	70,200,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Lebak, Tangerang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	70,200,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Pandeglang Serang Cilegon	
					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen	70,200,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Pandeglang Serang Cilegon	
				Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Lebak Tangerang	6 Laporan	6 sub kegiatan	1,086,952,200	7 Laporan	1,897,935,000	7 Laporan	2,553,000,000	7 Laporan	1,419,051,728	7 Laporan	2,770,000,000	Kab. Lebak dan Tangerang Raya	
					Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRHL)	1 Dokumen	1 Dokumen	20,850,000	2 Dokumen	78,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	100,000,000	Prov. Banten	
					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	175 Ha	12 kelompok	625,500,000	225 Ha	991,575,000	326 Ha	1,500,000,000	118 Ha	997,500,000	380 Ha	1,750,000,000	Kab. Lebak	
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400 batang	700 batang	83,400,000	9 hektar	175,500,000	10 hektar	250,000,000	2 hektar	50,000,000	8 hektar	180,000,000	Tgr Raya	
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	141 unit gullyplug,	400 unit	227,932,200	438 Unit	365,040,000	420 Unit	350,000,000	62 Unit	50,000,000	737 unit	380,000,000	Kab. Lebak, Tgr Raya	
					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Unit	3 unit	108,420,000	31 Ha	219,375,000	24 Ha	224,000,000	16 Ha	173,801,728	24 Ha	225,000,000	Kab. Lebak	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,850,000	40 Laporan	42,120,000	40 Laporan	54,000,000	40 Laporan	54,000,000	40 Laporan	60,000,000	Prov. Banten	
					Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	n a	-	-	2 Hektar	26,325,000	5 Hektar	75,000,000	2 hektar	33,750,000	5 hektar	75,000,000		
				Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	7 Laporan	6 sub kegiatan	865,692,000	7 Laporan	1,496,235,000	7 Laporan	2,378,000,000	7 Laporan	1,082,742,000	8 Laporan	2,944,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRHL)	1 Dokumen	1 Dokumen	20,850,000	2 Dokumen	78,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	100,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	Hutan rakyat : 25 Ha KBD : 4 unit pemeliharaan sumber mata air : 2 unit penanaman mangrove : 20000 batang	573,792,000	80 Ha	858,000,000	326 Ha	1,500,000,000	90 Ha	733,992,000	380 Ha	1,750,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	n a	-	-	-	-	-	-	-	-	5 hektar	400,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	160.800 batang	600 batang	41,700,000	1 Hektar	39,000,000	5 Hektar	125,000,000	1 Hektar	50,000,000	1 Hektar	100,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	48 Unit	6 Unit	125,100,000	247 Unit	233,415,000	360 Unit	300,000,000	62 Unit	50,000,000	197 Unit	240,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Unit	2 Unit	83,400,000	31 Ha	219,375,000	24 Ha	224,000,000	10 Ha	100,000,000	24 Ha	224,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Bulan	12 Laporan	20,850,000	2 Laporan	42,120,000	2 Laporan	54,000,000	2 Laporan	55,000,000	2 Laporan	55,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	2000 btg	-	-	2 Hektar	26,325,000	5 Hektar	75,000,000	2 hektar	33,750,000	5 Ha	75,000,000	Pandeglang, Serang dan Cilegon	
				Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	181.889 batang	1 sub kegiatan	400,200,000	200.000 Batang	429,000,000	200.000 Batang	814,774,000	200.000 Batang	500,000,000	220.000 Batang	1,000,000,000	Kab. Serang	
					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Sarana Perbenihan yang terbangun	181.889 batang	180.000 Batang	400,200,000	200.000 Batang	429,000,000	200.000 Batang	814,774,000	200.000 Batang	500,000,000	220.000 Batang	1,000,000,000	Kab. Serang	
					Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	5 Dokumen	5 dokumen	175,000,000	5 Laporan	179,400,000	5 Laporan	535,000,000	6 Laporan	345,000,000	6 Laporan	485,000,000	Kab. Serang	
					Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Unit Usaha	19,500,000	1 Unit Usaha	50,000,000	2 Unit Usaha	25,000,000	2 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Serang	
					Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Sertifikat	66,300,000	1 Sertifikat	85,000,000	1 Sertifikat	50,000,000	1 Sertifikat	50,000,000	Kab. Serang	
					Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Sertifikat	27,300,000	1 Sertifikat	50,000,000	1 Sertifikat	35,000,000	3 Sertifikat	75,000,000	Kab. Serang	
					Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4 Sertifikat	39,000,000	4 Sertifikat	50,000,000	8 Sertifikat	50,000,000	8 Sertifikat	75,000,000	Kab. Serang	
					Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit yang Beredar	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Laporan	27,300,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	Kab. Serang	
					Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	n a	-	-	-	-	0,5 Ha	250,000,000	0,5 Ha	150,000,000	0,5 Ha	200,000,000	Kab. Serang	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	6 sub kegiatan	575,180,000	6 Laporan	658,788,000	6 Laporan	900,000,000	6 Laporan	415,000,000	6 Laporan	950,000,000	8 Kab/Kota
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	106,560,000	1 Dokumen	52,650,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	8 Kab/Kota
					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	3000 Batang	178,400,000	1 Dokumen	87,750,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	200,000,000	8 Kab/Kota
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah Laporan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1 Kegiatan	1150 Batang	75,140,000	1 Laporan	52,650,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	125,000,000	8 Kab/Kota
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 Kegiatan	2 Kelompok 2400 Batang	178,400,000	75 Orang	195,000,000	75 Orang	400,000,000	75 Orang	200,000,000	75 Orang	500,000,000	8 Kab/Kota
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	18,340,000	1 Lembaga	152,100,000	1 Lembaga	75,000,000	1 Lembaga	30,000,000	1 Lembaga	45,000,000	8 Kab/Kota
					Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	18,340,000	1 Laporan	118,638,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	25,000,000	8 Kab/Kota
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	11 Laporan	11 Sub Kegiatan	671,818,000	11 Laporan	1,575,000,000	11 Laporan	1,460,000,000	11 Laporan	1,215,000,000	11 Laporan	1,335,000,000
					Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah desa pelaksanaan penyuluhan tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1 Dokumen	1 Dokumen	33,360,000	4 Desa	75,000,000	4 Desa	80,000,000	4 Desa	30,000,000	4 Desa	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1.595,9 Hektar	12 Kali Operasi	197,740,000	48 Operasi	400,000,000	48 Operasi	500,000,000	48 Operasi	500,000,000	48 Operasi	500,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1 Dokumen	1 Desa	33,360,000	60 Ha	100,000,000	60 Ha	80,000,000	100 Ha	80,000,000	100 Ha	80,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Luas Areal Pengelolaan Koridor Hidupan Liar pada Jenis Satwa Liar di Habitatnya yang berada di Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	33,360,000	100 Ha	100,000,000	100 Ha	80,000,000	150 Ha	80,000,000	150 Ha	80,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Hektar	12,5 Ha	33,360,000	12,5 Ha	100,000,000	12,5 Ha	120,000,000	12,5 Ha	100,000,000	12,5 Ha	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	12,5 Hektar	1 Dokumen	43,758,000	Pemohonan	75,000,000	Pemohonan	60,000,000	Pemohonan	50,000,000	Pemohonan	50,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	16,680,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 Dokumen	3 Desa	110,720,000	4 Desa	75,000,000	4 Desa	80,000,000	4 Desa	80,000,000	4 Desa	80,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui pembinaan daerah penyangga di sekitar Tahura Banten	1 Dokumen	4 Desa	50,040,000	4 Desa	150,000,000	4 Desa	120,000,000	4 Desa	120,000,000	4 Desa	120,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	49,986,000	1 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	69,454,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	75,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Laporan	1 Sub Kegiatan	25,020,000	1 Laporan	70,200,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	80,000,000	Lebak, Tangerang
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Dokumen	1). 40 peserta 2) 1 Dokumen	25,020,000	1 Laporan	70,200,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	80,000,000	Lebak, Tangerang
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam wilayah lebak dan Tangerang	3 Laporan	3 sub kegiatan	50,040,000	3 Laporan	140,400,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	180,000,000	3 Laporan	290,000,000	Lebak, Tangerang
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 Laporan	1) 20 Peserta 2) 1 Dokumen	12,510,000	1 Ha	35,100,000	1 Ha	50,000,000	1 Ha	45,000,000	1 Ha	45,000,000	Lebak, Tangerang
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Laporan	1) 20 Peserta 2) 1 Dokumen	12,510,000	1 Ha	35,100,000	1 Ha	50,000,000	1 Ha	45,000,000	1 Ha	45,000,000	Lebak, Tangerang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	1 Laporan	1) 40 Peserta 2) 1 Dokumen	25,020,000	40 Orang	70,200,000	40 Orang	150,000,000	40 Orang	90,000,000	40 Orang	200,000,000	Lebak, Tangerang
				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1 Laporan	1 Sub kegiatan	25,020,000	1 Laporan	78,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Dokumen	1 Dokumen	25,020,000	1 Laporan	78,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	3 Laporan	3 sub kegiatan	50,040,000	3 Laporan	148,200,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	180,000,000	3 Laporan	290,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 dokumen	1 dokumen	12,510,000	orang	35,100,000	orang	50,000,000	orang	45,000,000	1 Ha	45,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 dokumen	1 dokumen	12,510,000	Ha	35,100,000	Ha	50,000,000	Ha	45,000,000	1 Ha	45,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	1 dokumen	1 dokumen	25,020,000	40 Orang	78,000,000	40 Orang	150,000,000	40 Orang	90,000,000	40 Orang	200,000,000	Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon
				Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3 Laporan	3 sub kegiatan	416,800,000	3 Laporan	421,200,000	3 Laporan	700,000,000	3 Laporan	448,444,560	3 Laporan	700,000,000	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
					Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 Dokumen	1 Dokumen	47,918,000	1 Dokumen	105,300,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
					Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	1 Dokumen	33,465,500	1 Dokumen	105,300,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak, Kab. Serang
					Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	1 Dokumen	4 Dokumen 4457 batang	335,416,500	3 Ha	210,600,000	7 Ha	400,000,000	10 Ha	348,444,560	10 Ha	500,000,000	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3 Laporan	3 sub kegiatan	416,800,000	3 Laporan	403,650,000	3 Laporan	700,000,000	3 Laporan	450,000,000	3 Laporan	800,000,000	8 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI		
								2021	2022		2023		2024		2025		2026			
									TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 kelompok	2 kelompok	41,700,000	orang	140,400,000	orang	100,000,000	orang	75,000,000	orang	100,000,000	8 Kab/Kota		
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	60 kelompok	25 kelompok	187,550,000	40 Kelompok	140,400,000	40 Kelompok	100,000,000	50 Kelompok	75,000,000	55 Kelompok	100,000,000	8 Kab/Kota		
					Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	7 kelompok	5 kelompok	187,550,000	500 Ha	122,850,000	500 Ha	500,000,000	500 Ha	300,000,000	500 Ha	600,000,000	8 Kab/Kota		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah																		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai),	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	7 sub kegiatan	307,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	540,000,000	Kota Serang		
									9 dokumen	9 dokumen	70,900,000	9 dokumen	100,000,000	9 dokumen	100,000,000	9 dokumen	120,000,000	9 dokumen	200,000,000	Kota Serang
									1 dokumen	1 dokumen	8,500,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Kota Serang
									1 dokumen	1 dokumen	8,500,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Kota Serang
									1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	10,000,000	Kota Serang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	10,000,000	Kota Serang
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	107,400,000	6 laporan	130,000,000	6 laporan	130,000,000	6 laporan	130,000,000	6 laporan	150,000,000	Kota Serang
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	103,700,000	5 laporan	135,000,000	5 laporan	135,000,000	5 laporan	135,000,000	5 laporan	150,000,000	Kota Serang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8 sub kegiatan	29,584,044,000	100%	34,502,495,000	100%	35,215,000,000	100%	35,193,000,000	100%	35,215,000,000	Kota Serang
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan gaji dan 10 bulan Tunjangan ASN	12 bulan gaji dan 10 bulan Tunjangan ASN	28,845,000,000	12 Bulan	33,738,495,000	12 Bulan	34,301,000,000	12 Bulan	34,301,000,000	12 Bulan	34,301,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	686,044,000	Dokumen	650,000,000	Dokumen	800,000,000	Dokumen	800,000,000	Dokumen	800,000,000	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	37,000,000	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	9,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,000,000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	7,000,000	1dokumen	37,000,000	1dokumen	37,000,000	1dokumen	25,000,000	1dokumen	37,000,000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	10,000,000	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100%	7 sub kegiatan	259,670,710	100%	556,920,000	100%	714,000,000	100%	685,000,000	100%	775,000,000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	20,850,000	1 Paket	40,950,000	1 Paket	52,500,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	101,210,710	1 Paket	151,515,000	1 Paket	194,250,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	41,700,000	1 Paket	81,900,000	1 Paket	105,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	115,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	25,020,000	1 Paket	69,615,000	1 Paket	89,250,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	50,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	16,680,000	1 Dokumen	49,140,000	1 Dokumen	63,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	70,000,000	Prov. Banten
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	50,040,000	2 Laporan	122,850,000	2 Laporan	157,500,000	2 Laporan	165,000,000	2 Laporan	180,000,000	Prov. Banten
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	12 bulan	4,170,000	1 Dokumen	40,950,000	1 Dokumen	52,500,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Prov. Banten	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	100%	2 sub kegiatan	7,304,377,000	100%	7,475,000,000	100%	7,525,000,000	100%	7,600,000,000	100%	7,750,000,000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	524,280,000	1 Laporan	650,000,000	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	750,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	6,780,097,000	1 Laporan	6,825,000,000	1 Laporan	6,825,000,000	1 Laporan	6,900,000,000	1 Laporan	7,000,000,000	Prov. Banten
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	1 sub kegiatan	30,000,000	100%	27,300,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	Prov. Banten
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	30,000,000	1 Laporan	27,300,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1 sub kegiatan	93,635,290	100%	798,000,000	100%	1,498,000,000	100%	350,000,000	100%	368,000,000	Prov. Banten
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	1 Unit	550,000,000					1 Unit	-	Prov. Banten
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	-		-	8 unit	1,250,000,000		-		-	Prov. Banten
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	13 Unit	93,635,290	45 Unit	198,000,000	45 Unit	198,000,000	45 Unit	250,000,000	45 Unit	263,000,000	Prov. Banten
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0 unit	-	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	9 unit	100,000,000	10 Unit	105,000,000		

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4 sub kegiatan	923,408,780	100%	1,310,000,000	100%	1,280,000,000	100%	1,955,000,000	100%	2,130,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Jasa Perorangan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan	12 bulan	353,386,100	48 Unit	450,000,000	48 Unit	450,000,000	55 Unit	500,000,000	59 Unit	550,000,000	Prov. Banten
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 bulan	145,271,100	15 Unit	300,000,000	15 Unit	250,000,000	18 Unit	375,000,000	20 Unit	400,000,000	Prov. Banten
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	0 bln	0 bln	-	89 Unit	60,000,000	89 Unit	80,000,000	95 Unit	105,000,000	100 Unit	130,000,000	Prov. Banten
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	203,000,000	2 Unit	350,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	600,000,000	2 Unit	650,000,000	Prov. Banten
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	221,751,580	1 Unit	150,000,000	2 Unit	200,000,000	2 Unit	375,000,000	2 Unit	400,000,000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	1 sub kegiatan	525,020,000	100%	78,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 dokumen	1 dokumen	525,020,000	20 orang	78,000,000	20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	40 Orang	200,000,000	Prov. Banten
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan	100%	5 sub kegiatan	188,908,000	100%	284,365,000	100%	524,000,000	100%	508,366,250	100%	623,500,000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	2,502,000	1 Paket	7,500,000	1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,200,000	1 Paket	10,000,000	Provinsi Banten
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	8,340,000	1 Paket	35,000,000	1 Paket	35,000,000	1 Paket	38,000,000	1 Paket	45,000,000	Provinsi Banten
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	160,386,000	6 Paket	195,000,000	6 Paket	400,000,000	6 Paket	400,000,000	6 Paket	486,000,000	Provinsi Banten
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1,000,000	1 Paket	6,500,000	1 Paket	6,500,000	1 Paket	7,166,250	1 Paket	7,500,000	Provinsi Banten
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	16,680,000	65 Laporan	40,365,000	65 Laporan	75,000,000	60 Laporan	55,000,000	136 Laporan	75,000,000	Provinsi Banten
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100%	1 sub kegiatan	8,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	418,398,000	100%	440,000,000	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	1 unit	8,000,000	5 Unit	300,000,000	6 Unit	400,000,000	6 Unit	418,398,000	6 Unit	440,000,000	Provinsi Banten
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100%	2 sub kegiatan	556,210,000	100%	484,950,000	100%	684,950,000	100%	703,000,000	100%	820,000,000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pejak dan perizinannya	12 bulan	12 bulan	184,950,000	10 Unit	184,950,000	10 Unit	184,950,000	3 Unit	203,000,000	10 Unit	215,000,000	Provinsi Banten
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	371,260,000	77 Unit	300,000,000	77 Unit	500,000,000	25 Unit	500,000,000	77 Unit	605,000,000	Provinsi Banten	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	6 sub kegiatan	60,882,000	100%	76,023,567	100%	66,800,000	100%	72,436,800.00	100%	89,200,000.00	Kabupaten Lebak
					Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	2,502,000	1 Paket	2,877,300	1 Paket	3,300,000	1 Paket	3,800,000	1 Paket	5,000,000	Kabupaten Lebak
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12,510,000	1 Paket	14,386,500	1 Paket	16,500,000	1 Paket	19,000,000	1 Paket	22,000,000	Kabupaten Lebak
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Bln	0 Bln	-	1 Paket	2,875,000	1 Paket	3,300,000	1 Paket	3,800,000	1 Paket	5,000,000	Kabupaten Lebak
					Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	16,680,000	1 Paket	4,838,267	1 Paket	2,200,000	1 Paket	2,536,800	1 Paket	5,000,000	Kabupaten Lebak

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET								RENCANA LOKASI			
								2021	2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	8,340,000	1 Paket	9,591,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	15,000,000	Kabupaten Lebak	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	4,170,000	1 Paket	4,795,500	1 Paket	5,500,000	1 Paket	6,300,000	1 Paket	7,200,000	Kabupaten Lebak	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	16,680,000	Laporan	36,660,000	Laporan	25,000,000	Laporan	25,000,000	Laporan	30,000,000	Kabupaten Lebak	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	6 sub kegiatan	16,680,000	100%	401,465,180	100%	98,180,000	100%	1,609,018,450	100%	549,000,000	Kabupaten Lebak	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	1 Unit	300,000,000	0	-	1 unit	500,000,000	1 Unit	300,000,000	Kabupaten Lebak	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	1 Paket	8,180,000	1 Paket	8,180,000	1 Paket	9,018,450	1 Paket	10,000,000	Kabupaten Lebak	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	3 unit	16,680,000	10 Unit	93,285,180			7 Unit	100,000,000	21 unit	239,000,000	Kabupaten Lebak	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	-			1 unit	90,000,000	1 Unit	1,000,000,000				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	2 sub kegiatan	173,440,000		298,800,000		313,740,000		328,827,000		350,000,000	Kabupaten Lebak	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 bulan	12 bulan	40,000,000	12 Laporan	58,800,000	12 Laporan	61,740,000	12 Laporan	64,827,000	12 Laporan	70,000,000	Kabupaten Lebak	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 bulan	12 bulan	133,440,000	12 Laporan	240,000,000	12 Laporan	252,000,000	12 Laporan	264,000,000	12 Laporan	280,000,000	Kabupaten Lebak
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	2 sub kegiatan	55,878,000		121,420,000		125,820,000		133,850,000		145,000,000	Kabupaten Lebak
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 bulan	42,534,000	Unit	88,300,000	Unit	92,700,000	Unit	97,350,000	Unit	105,000,000	Kabupaten Lebak
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	13,344,000	Unit	33,120,000	Unit	33,120,000	Unit	36,500,000	Unit	40,000,000	Kabupaten Lebak
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%	5 sub kegiatan	110,000,000	100%	129,000,000	100%	180,000,000	100%	209,900,000	100%	250,000,000	Serang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 bulan	45,000,000	1 paket	45,000,000	1 paket	45,000,000	1 paket	75,000,000	1 paket	100,000,000	Serang
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	20,000,000	Paket	22,500,000	Paket	50,000,000	Paket	50,000,000	Paket	50,000,000	Serang
					Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	10,000,000	Paket	9,000,000	Paket	20,000,000	Paket	20,000,000	Paket	20,000,000	Serang
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 bulan	5,000,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	14,900,000	1 Dokumen	30,000,000	Serang
					Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 bulan	30,000,000	Laporan	39,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Serang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%	1 sub kegiatan	45,000,000	100%	1,535,100,000	100%	115,000,000	100%	200,000,000	100%	500,000,000	Serang
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Bulan	0 unit	-	1 Unit	1,500,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	Serang
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	5 Unit	45,000,000	2 Unit	35,100,000	2 Unit	115,000,000	4 Unit	200,000,000	10 Unit	500,000,000	Serang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC	100%	2 sub kegiatan	119,639,120	100%	130,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Serang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	39,639,120	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	Serang
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	Serang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC	100%	2 sub kegiatan	63,000,000	100%	116,000,000	100%	117,000,000	100%	122,500,000	100%	128,000,000	Serang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 bulan	55,000,000	12 Unit	66,000,000	12 Unit	66,000,000	13 Unit	71,500,000	14 Unit	77,000,000	Serang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	8,000,000	25 Unit	50,000,000	25 Unit	51,000,000	27 Unit	51,000,000	27 Unit	51,000,000	Serang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	6 sub kegiatan	91,565,000	100%	150,000,000	100%	350,000,000	100%	338,100,000	100%	350,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Bulan	1 bulan	3,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	5,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Bulan	12 bulan	20,500,000	5 Paket	30,000,000	5 Paket	130,000,000	5 Paket	130,000,000	5 Paket	130,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	45,000,000	12 Paket	75,000,000	12 Paket	125,000,000	12 Paket	125,000,000	12 Paket	125,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	11,255,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	3,600,000	1 Paket	12,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	1,400,000	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Bulan	12 bulan	10,410,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	75,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	1 sub kegiatan	57,850,000	100%	2,800,000,000	100%	7,500,000,000	100%	3,266,900,000	100%	38,015,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Bulan	8 Unit	57,850,000	0 unit	200,000,000	6 unit	150,000,000	0 unit	-	0 unit	-	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Bulan	0 Unit	-	1 unit	2,000,000,000	19 unit	6,600,000,000	2 unit	3,266,900,000	31 unit	38,015,000,000	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET								RENCANA LOKASI		
							2021	2022		2023		2024		2025			2026	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Bulan	0 Unit	-	4 unit	600,000,000	5 unit	750,000,000	0 unit	-	0 unit	-	
					<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	100%	2 sub kegiatan	232,237,000	100%	605,351,053	100%	615,000,000	100%	130,000,000	100%	200,000,000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Bulan	20 Unit	58,985,000	10 Unit	100,000,000	10 Unit	215,000,000	10 Unit	30,000,000	10 Unit	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	17 Unit	173,252,000	6 unit	505,351,053	1 unit	400,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	100%	1 sub kegiatan	46,800,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	46,800,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	100,000,000	Taman Hutan Raya Banten, Carita - Pandeglang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%	6 sub kegiatan	54,079,500	100%	107,400,000	100%	107,400,000	100%	79,400,000	100%	80,000,000	Kabupaten Serang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET										RENCANA LOKASI
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	34 buah	2,180,000	40 Paket	6,000,000	40 Paket	6,000,000	40 Paket	6,000,000	40 Paket	6,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	4 jenis	13,172,000	4 Paket	15,000,000	4 Paket	15,000,000	4 Paket	15,000,000	4 Paket	15,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n a			2 Paket	4,000,000	2 Paket	4,000,000	2 Paket	4,000,000	2 Paket	4,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	17,273,000	2 Paket	28,000,000	2 Paket	28,000,000					Kabupaten Serang	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	12 bulan	4 jenis	5,004,500	4 Paket	6,000,000	4 Paket	6,000,000	4 Paket	6,000,000	4 Paket	6,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	360 eksplar	2,700,000	2 Dokumen	5,400,000	2 Dokumen	5,400,000	2 Dokumen	5,400,000	2 Dokumen	6,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan Bahan /Material	jumlah paket bahan/ material yang disediakan	n a			2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,000,000	Kabupaten Serang	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	n a			1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	21 kali	13,750,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	Kabupaten Serang	
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n a			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Kabupaten Serang	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	n a			1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	Kabupaten Serang	
					Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD SPTH	100%	1 sub kegiatan	13,814,000	100%	1,010,750,000	100%	307,000,000	100%	700,000,000	100%	3,197,112,000	Kabupaten Serang	

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n a	-	-	1 Unit	300,000,000	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Serang
					Pengadaan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n a	-	-	1 Unit	300,000,000	-	-	-	-	4 unit	200,000,000	Kabupaten Serang
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	n a	-	-	2 Unit	17,000,000	2 Unit	17,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Serang
					Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	n a	-	-	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000	-	-	2 Paket	282,112,000	Kabupaten Serang
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 bulan	8 unit	13,814,000	4 Unit	60,000,000	4 Unit	60,000,000	-	-	3 Unit	40,000,000	Kabupaten Serang
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n a	-	-	2 Unit	30,000,000	2 Unit	30,000,000	1 Unit	50,000,000	-	-	Kabupaten Serang
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	n a	-	-	1 Unit	100,000,000	-	-	1 unit	125,000,000	2 Unit	2,000,000,000	Kabupaten Serang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n a	-	-	1 Unit	100,000,000	-	-	2 unit	350,000,000	1 Unit	500,000,000	Kabupaten Serang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n a	-	-	4 Unit	78,750,000	4 Unit	175,000,000	4 Unit	175,000,000	4 Unit	175,000,000	Kabupaten Serang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD SPTH)	100%	2 sub kegiatan	96,660,500	100%	162,000,000	100%	162,000,000	100%	162,000,000	100%	237,000,000	Kabupaten Serang
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	n a	0	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	Kabupaten Serang
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 bulan	12 laporan	64,740,500	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	150,000,000	Kabupaten Serang
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	n a	0	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Kabupaten Serang

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE		TARGET								RENCANA LOKASI		
							2021	2022		2023		2024		2025		2026			
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 laporan	31,920,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH	100%	2 sub kegiatan	57,570,000	100%	582,000,000	100%	362,000,000	100%	482,000,000	100%	232,000,000	Kabupaten Serang	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 bln	9 unit	44,560,000	9 Unit	50,000,000	9 Unit	50,000,000	12 Unit	50,000,000	12 Unit	50,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	n a	-	-	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	n a	-	-	20 Unit	74,000,000	20 Unit	74,000,000	20 Unit	74,000,000	20 Unit	74,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	n a	-	-	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 bulan	19 unit	13,010,000	4 Unit	200,000,000	2 Unit	150,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Kabupaten Serang	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	n a	-	-	3 Unit	250,000,000	1 Unit	80,000,000	3 Unit	250,000,000			Kabupaten Serang	
<b>JUMLAH PENDANAAN</b>										<b>50,747,171,000</b>		<b>69,096,098,000</b>		<b>79,536,549,000</b>		<b>68,298,058,000</b>		<b>114,502,812,000</b>	

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus senantiasa selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Dalam penyusunan Renstra Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melakukan penyesuaian Program, tolok ukur kegiatan dan target kinerja.

Indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten disusun secara sistematis dan terkait satu sama lain dengan misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Indikator kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, sangat terkait dengan misi ke-3 dan misi ke-4 dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026.

Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Administrasi Pemerintahan</b>								
<b>Non Urusan</b>								
Capaian SAKIP Daerah	Nilai	65,88	67	69,77	73,16	76,56	80	80
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>								
<b>Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	Nilai	62,73	62,81	62,82	62,90	62,95	63	63
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74.10	74,14	74,18	74,22	74,26	74,30	74,30
Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54.4	54,42	54,44	54,46	54,48	54,50	54,50
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	N/A	N/A	80,10	80,20	80,30	80,40	80,40
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	29.85	35,00	35,10	35,20	35,30	35,40	35,40

**Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>								
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	N/A		100	100	100	100	100
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>								
1	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	%	100	0	100	100	100	100	100
<b>III</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>								
1	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	39	39	51	61,5	71,3	83,9	83,9
2	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	%	17,6	19	21	21,8	22,5	25	25

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>								
1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	%	7	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
<b>V</b>	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>								
1	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	%	29,41	0	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>								
1	Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Orang	99	76	150	150	150	150	150
<b>VII</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>								

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lembaga	99	0	75	75	75	75	75
<b>VIII</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>								
1	Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	%	92,5	90	80	85	90	95	95
<b>IX</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>								
1	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	%	0	0	100	100	100	100	100
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>								

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	%	100	0	100	100	100	100	100
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>								
1	Volume Sampah yang di Tangani	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>XII</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>								
1	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	%	10	10	25	25	25	25	25
2	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang	Ha	2.594,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Ha	2.571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	%	88,89	88,89	90,00	90,00	90,00	90,91	90,91
<b>XIII</b>	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>								

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	%	20	20	20	20	20	20	20
<b>XIV</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</b>								
1	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	%	12,5	12,5	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Kelompok	3	3	6	9	12	15	15
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Kelompok	3	3	6	9	12	15	15
4	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	%	14,29	21,43	21,43	28,57	28,57	28,57	28,57
<b>XV</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan</b>								
1	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Kelompok	69	32	42	47	52	57	57

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindak dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 4 (empat) tahun ke depan yakni tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan dengan 4 (empat) tahapan yakni;

1. Tahap Persiapan Penyusunan;
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan
4. Tahap Penetapan Renstra.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD) yakni;

1. Kualitas lingkungan hidup,
2. SDM dan Infrastruktur,
3. Konflik kawasan hutan,
4. Keanekaragaman hayati,
5. Masyarakat Hukum Adat (MHA),
6. Rehabilitasi Lahan Kritis serta,
7. Nilai ekonomi kawasan hutan.

Selanjutnya Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yakni : **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** dengan 2 (dua) misi yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Demikian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten.

## Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional

### A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

- **Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

- **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran	Meta Indikator /Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab						
<b>I</b>	<b>Sasaran Strategis</b>  <b>Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut</b>	1. Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II</b>			<b>Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>					
			a. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Komponen Indeks</th> <th style="width: 20%;">Parameter</th> <th style="width: 60%;">Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Indeks Kualitas Udara (IKU)</td> <td style="text-align: center;">NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub></td> <td style="text-align: center;"> <math display="block">IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)</math> <math display="block">Ieu = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2</math> </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Indeks		Parameter	Rumus	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$
			Komponen Indeks	Parameter	Rumus						
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$						
b. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Komponen Indeks</th> <th style="width: 20%;">Parameter</th> <th style="width: 60%;">Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Indeks Kualitas Air (IKA)</td> <td style="text-align: center;">pH; BOD; COD; TSS; DO; NO<sub>3</sub>-N; Total Phosphat; Fecal Coliform.</td> <td style="text-align: center;">                     IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j                      Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)                      Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j                      M = maksimum, A = average (rata-rata)                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}</math> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Indeks	Parameter	Rumus	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	IP <sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}</math> </div>				
Komponen Indeks	Parameter	Rumus									
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	IP <sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}</math> </div>									
c. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Komponen Indeks</th> <th style="width: 20%;">Parameter</th> <th style="width: 60%;">Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</td> <td style="text-align: center;">TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat</td> <td style="text-align: center;"> <math display="block">IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i</math>                     Q<sub>i</sub> : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i,                      W<sub>i</sub> : Bobot parameter kualitas air laut ke I,                      n : Jumlah parameter kualitas air laut                 </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Indeks	Parameter	Rumus	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q <sub>i</sub> : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W <sub>i</sub> : Bobot parameter kualitas air laut ke I, n : Jumlah parameter kualitas air laut				
Komponen Indeks	Parameter	Rumus									
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q <sub>i</sub> : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W <sub>i</sub> : Bobot parameter kualitas air laut ke I, n : Jumlah parameter kualitas air laut									

**Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional**

**A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah**

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

- **Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

- **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran	Meta Indikator /Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab						
II.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1116 464 1270 492">Komponen Indeks</th> <th data-bbox="1270 464 1572 492">Parameter</th> <th data-bbox="1572 464 2175 492">Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1116 492 1270 951">Indeks Kualitas Lahan (IKL)</td> <td data-bbox="1270 492 1572 951">                     Faktor Koreksi :                      Kanal; Luasan Area Terbakar                       Tutupan Vegetasi Hutan                      • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)                      • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)                      • Hutan Mangrove Primer (HMP)                      • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)                      • Hutan Rawa Primer (HRP)                      • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)                      • Hutan Tanaman                       Tutupan Vegetasi Non Hutan                      • Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan &gt;25%, sempadan sungai, pantai dan danau                      • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota                      • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)                 </td> <td data-bbox="1572 492 2175 951"> <b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b>   <math display="block">IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}</math> <math display="block">DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}</math> <b>Rumus di Tutupan Hutan;</b>                      W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math>                      W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math>                      W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math>                      W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math>   <b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;</b>                      W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math>                      W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math>                      W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math>                      W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math> </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Indeks	Parameter	Rumus	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar  Tutupan Vegetasi Hutan • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman  Tutupan Vegetasi Non Hutan • Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)	<b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b>  $IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <b>Rumus di Tutupan Hutan;</b> W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}$  <b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;</b> W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$	
Komponen Indeks	Parameter	Rumus									
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar  Tutupan Vegetasi Hutan • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman  Tutupan Vegetasi Non Hutan • Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)	<b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b>  $IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <b>Rumus di Tutupan Hutan;</b> W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}$  <b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;</b> W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$									

## Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional

### A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)</b>					
1	<b>Program : Perencanaan Lingkungan Hidup</b>				
	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	1. Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = $\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah menintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)} + \Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah menintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}}{\text{Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi dikali } 100\%}$	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
2	<b>Program : Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>				
	<b>1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	1. Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	Persentase Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup = $\frac{\Sigma \text{lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup} + \Sigma \text{Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi } 5 \text{ tahun}}$	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	<b>2. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan</b>	1. Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (IK) = $IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan}}{\text{Total } \% IK} \times 100$	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
3	<b>Program : Pengelolaan Keanekaragaman hayati</b>				
	<b>Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	1. Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = $\frac{(\Sigma \text{rencana induk pengelolaan kehati yang disusun} + \Sigma \text{jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan kehati} + \Sigma \text{dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola}) \text{ tahun berjalan}}{\text{target pengelolaan } 14 \text{ dokumen dalam } 4 \text{ tahun dikali } 100\%}$	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

## Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional

### A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
4	<b>Program : Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>				
	<b>Terkelolanya Hutan Adat</b>	1. Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lhk dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun	= Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
5	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>				
	<b>Meningkatnya keterlibatan Lembaga yang terlibat pengelolaan lingkungan hidup</b>	1. Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
6	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>				
	<b>Meningkatnya peran serta lembaga/kab.kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	1. Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga , Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	= Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

**Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional**

**A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah**

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
7	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>				
	<b>Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup</b>	1. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan : 1. Memiliki dokumen dan perizinan dibidang lingkungan hidup secara lengkap dan belum habis masa berlakunya. 2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup. 3. Mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin sesuai peraturan	$= \frac{\text{Jumlah industri yang taat tahun ini} - \text{jumlah industri yang taat tahun lalu}}{\text{Jumlah industri yang taat tahun lalu}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
8	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>				
	<b>Terlayannya pengaduan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>	1. Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1.Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2.Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3.Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4.Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang masuk} - \text{jumlah pengaduan yang tidak ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

## Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional

### A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
9	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>				
	<b>Terkendalinya Limbah B3 dan Limbah Non B3</b>	Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
10	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>				
	<b>Peningkatan Penanganan Sampah</b>	prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%	$= \frac{\Sigma \text{ sampah kerjasama tahun } n}{\Sigma \text{ Target Volume sampah ditangani Tahun } n} \times 100\%$	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
11	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>				
	<b>1. Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan</b>	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	$= \frac{\Sigma \text{ Dok Perencanaan Hutan}(\text{tahun } n) + \Sigma \text{ Dok Pemanfaatan Hutan} + \Sigma \text{ Unit Managemen HHK} + \Sigma \text{ Unit Managemen HHBK}}{\Sigma \text{ target selama 4 tahun}} \times 100\%$	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
	<b>2. Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang</b>	Luas lahan kritis yang terhabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terhabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang terhabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	Jumlah Lahan yang terhabilitasi = $\Sigma$ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha  Keterangan dalam menentukan target 2500 :	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

**Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional**

**A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah**

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
				$X = \frac{(A - B)}{C \times 4 D}$ <p>Keterangan :</p> <p>X = Luas Rehabilitasi/tahun (ha)                      A = Lahan Kritis Existing Prov Banten (ha)                      B = Asumsi permudaan alami (ha)                      C = Renstra Lima Tahunan                      D = Eselon III urusan kehutanan</p> <p>X = Target Luas Rehabilitasi/tahun (ha)  <math>X = \frac{(90.000 \text{ ha} - 40.000 \text{ ha})}{(5 \text{ tahun} \times 4 \text{ Eselon III})}</math>                      X = 2.500 ha per tahun</p>	
	<b>3. Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon</b>	Luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya wilayah pandeglang serang cilegon	Jumlah Lahan yang direhabilitasi = $\Sigma$ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC  asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
	<b>4. Tersedianya bibit tanaman hutan dan produktif yang bersertifikat bagi masyarakat</b>	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

**Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional**

**A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah**

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja program	Meta Indikator/Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
12	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>				
	<b>1. Meningkatnya Tata Kelola DAS</b>	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
13	<b>Program Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya</b>				
	<b>1. Meningkatnya kualitas pengelolaan TAHURA, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Wilayah Prov Banten</b>	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahu	Kepala UPTD Pengelolaan TAHURA Banten
	<b>2. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan wilayah lebak dan tangerang</b>	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
	<b>3. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pemanfaatan hasil wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon</b>	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

**Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasional**

**A. Sasaran ke-1 dan ke-2 Perangkat Daerah**

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

**Tujuan Daerah :**

**Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Sasaran Daerah:**

**- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Program/Outcome</b>	<b>Indikator Kinerja program</b>	<b>Meta Indikator/Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
	<b>4. Meningkatnya Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting</b>	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	<b>Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %</b>	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
14	<b>Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan</b>				
	<b>1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan</b>	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	<b>Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan U11 dan Pemberdayaan Masyarakat = <math>\Sigma</math> KTH + FMU + <math>\Sigma</math> Penyuluh + <math>\Sigma</math> Kelompok Perhutanan Sosial</b>	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE

Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

B. Sasaran ke-3 Perangkat Daerah

Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa					
Tujuan Daerah : - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih					
Sasaran Daerah: - Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
NO	Sasaran Perangkat Daerah/Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Meta Indikator/ Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II</b>					
III	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90-100 Sangat Memuaskan A = 80-90 Memuaskan BB = 70 - 80 Sangat Baik B = 60 -70 Baik CC = 50 - 60 Cukup C = 30 - 50 Kurang D = 0 -30 Sangat Kurang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)</b>					
15	<b>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				
	1. Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	= $\sum$ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu	Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT

# POHON MASALAH

Masih rendahnya kualitas air, udara, air laut, tutupan hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan

Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3 dan peranserta serta ketaatan masyarakat/ pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

Belum Optimalnya Pengelolaan DAS, Rehabilitasi lahan Konservasi Sumberdaya alam hayati serta Peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi hutan

Belum optimalnya pencegahan, pemulihan, penanggulangan kerusakan lingkungan hidup

Belum optimalnya perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup

Belum Optimalnya Pengelolaan Kehati

Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Belum Optimalnya Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum

Belum optimalnya Rencana Pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah

Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan hasil Hutan serta lahan kritis yang belum terehabilitasi

Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan

Terbatasnya SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial

Terjadinya penurunan fungsi DAS

Peningkatan Pencemaran air sungai, Udara, Air laut

Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Belum Optimalnya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provins dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan RPPLH di prov Banten

Belum optimalnya Penyelenggaraan (KLHS) Provinsi sesuai kewenangannya

Belum ditetapkannya Rencana Pengelolaan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Belum optimalnya Peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan, serta kesadaran pengelolaan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi

Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, peningkatan, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH

Belum optimalnya pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Belum optimalnya Pembinaan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH

Belum Optimalnya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup

Belum optimalnya kordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi

Ketersediaan Infrastruktur dan Sapras TPST Regional

Belum optimalnya penanganan sampah di Pesisir

Belum optimalnya Perencanaan, Penyediaan data serta koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diluar kawasan hutan

Masih luasnya lahan kritis

Terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan dan produktif bagi masyarakat

Belum optimalnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Belum Optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi

Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas penyuluh kehutanan dan penguatan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan

Belum optimalnya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

Belum Optimalnya Rencana, fungsi daya dukung DAS dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS


Belum Optimalnya Penangan Catchment Area





POHON KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN


## 2. POHON KINERJA



Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal

Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat serta Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat


Meningkatnya Konservasi dan Tata Kelola DAS dan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan serta peningkatan fungsi tahura.





KERTAS KERJA PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN


# 1. POHON MASALAH




Belum Optimalnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal

Belum Optimalnya Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat serta Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat

Belum Optimalnya Konservasi dan Tata Kelola DAS dan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan serta peningkatan fungsi tahura.




## 2. POHON KINERJA



Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal

Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat serta Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat

Meningkatnya Konservasi dan Tata Kelola DAS dan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan serta peningkatan fungsi tahura.



### 3. CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

GUBERNUR	Tujuan :
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal
SEKDA	Indikator Kinerja Tujuan :
	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Tingkat Inflasi
ASDA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sasaran Strategis :
	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
	Indikator Kinerja :
	Emisi Rumah Kaca (%)
KEPALA DINAS	Sasaran Strategis :
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal
	Indikator Kinerja :
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Rasio Cakupan Tutupan Hutan	

KEPALA BIDANG  
PENATAAN DAN  
PENINGKATAN  
KAPASITAS

<b>Program</b>
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (BNT 01.33)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Indikator Kinerja</b>
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH Kegiatan
<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>

<b>Program</b>
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (BNT 01.35)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
<b>Indikator Kinerja</b>
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
<b>Kegiatan</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

KEPALA BIDANG  
PENGELOLAAN  
SAMPAH, LIMBAH B3 &  
PENGENDALIAN  
PENCEMARAN

<b>Program</b>
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (BNT 01.32) Sasaran
<b>Program</b>
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<b>Indikator Kinerja</b>
Persentase Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan
<b>Kegiatan</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<b>Program</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (BNT 01.34)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
<b>Indikator Kinerja</b>
Indeks Kualitas Udara
<b>Kegiatan</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

<b>Program</b>
Pengelolaan persampahan (BNT 01.36) Sasaran
<b>Program</b>
Meningkatnya Pengelolaan persampahan Indikator
<b>Kinerja</b>
Indeks Kualitas Air
<b>Kegiatan</b>
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

KEPALA BIDANG  
PERENCANAAN  
DAN  
PEMANFAATAN  
HUTAN

<b>Program Pengelolaan Hutan (BNT 01.37) Sasaran Program</b>
<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>
Indikator Kinerja Persentase
<b>Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>

<b>Program Pengelolaan Hutan (BNT 01.37) Sasaran Program</b>
<b>Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>
Indikator Kinerja
<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>

<b>Program Pengelolaan Hutan (BNT 01.37) Sasaran Program</b>
<b>Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>
Indikator Kinerja
<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>

KEPALA BIDANG PDAS,  
KSDAE

<b>Program</b>
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (BNT 01.38)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
<b>Indikator Kinerja</b>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon dan Lebak
<b>Kegiatan Pengelolaan</b>
Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

<b>Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (BNT 01.39)</b>
<b>Sasaran Program</b>
<b>Meningkatnya Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</b>
Indikator Kinerja Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan
<b>Kegiatan</b>
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

<b>Program</b>
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (BNT 01.40)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Indikator
<b>Kinerja</b>
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)
<b>Kegiatan</b>
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KEPALA CDLHK  
LEBAK DAN  
TANGERANG

<b>Program Pengelolaan Hutan</b> (BNT 01.37) Sasaran Program
<b>Meningkatnya Pelaksanaan</b> Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja
<b>Luas Lahan kritis yang Terehabilitasi</b> Wilayah Lebak dan Tangerang
Kegiatan
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar</b> Kawasan Hutan Negara

<b>Program</b>
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (BNT 01.38)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
<b>Indikator Kinerja</b>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
<b>Kegiatan</b>
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

KEPALA CDLHK  
PANDEGLANG  
SERANG DAN  
CILEGON

<b>Program Pengelolaan Hutan</b> (BNT 01.37) Sasaran Program
<b>Meningkatnya Pelaksanaan</b> Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja
<b>Luas Lahan kritis yang Terehabilitasi</b> Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Kegiatan Pelaksanaan
<b>Rehabilitasi di Luar Kawasan</b> Hutan Negara

<b>Program</b>
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (BNT 01.38)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
<b>Indikator Kinerja</b>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Pandeglang, Serang dan Cilegon
<b>Kegiatan</b>
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

KEPALA UPTD  
LABORATORIUM  
LINGKUNGAN

<b>Program</b>
Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (BNT 01.32) Sasaran Program
<b>Meningkatnya Pengendalian</b>
Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja
<b>Persentase Peningkatan Pelayanan</b>
Laboratorium Lingkungan Kegiatan
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau</b>
Kerusakan Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

KEPALA UPTD  
PENGELOLAAN  
TAMAN HUTAN  
RAYA (TAHURA)  
BANTEN

<b>Program</b>
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (BNT 01.38)
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
<b>Indikator Kinerja</b>
Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA
<b>Kegiatan</b>
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

KEPALA UPTD  
SERTIFIKASI  
DAN  
PERBENIHAN  
TANAMAN

<b>Program Pengelolaan Hutan</b> (BNT 01.37) Sasaran Program
<b>Meningkatnya Pengelolaan Hutan</b>
Indikator Kinerja
<b>Penyediaan benih unggul yang</b> bersertifikat bagi masyarakat
Kegiatan
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar</b> Kawasan Hutan Negara
Perbenihan Tanaman Hutan

## KEPALA SEKSI BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi	pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
	Sub Kegiatan	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	
	Sub Kegiatan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan SOP	

**KEPALA SEKSI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN**

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
1. Pemantauan kualitas air laut 2. Pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien	1. Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional sesuai pedoman 2. Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman	Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten	Dokumen penetapan kebijakan dan strategis provinsi dalam pengelolaan sampah dan Limbah B3
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regiona
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
Dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air	Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan Kehati	1. Pengerukan sampah di Muara Sungai/ Kawasan Pesisir 2. MOU kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah
<b>Sub Kegiatan</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>		
Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran		

## KEPALA SEKSI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
data dan informasi sumberdaya hutan produksi diwilayah Provinsi Banten	Pengolahan hasil budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren bambu dan Nilam	Dokumen Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
data dan informasi sumberdaya hutan Lindung diwilayah Provinsi Banten	fasilitasi rekomendasi UIPHHBK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku	bimbingan teknis Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen (UIPHHBK) dengan Kapasitas Produksi >6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan nonkehutanan dikawasan hutan produksi	Pengembangan budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan	Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara Manual dan Online serta Dokumen Rencana Pengolahan Hasil Hutan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan nonkehutanan dikawasan hutan lindung	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Non Kayu sesuai SOP	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Dokumen Penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan produksi		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Dokumen Penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan Lindung		

**KEPALA SEKSI BIDANG PDAS, KSDAE**

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Dokumen Kajian Ekosistem Karst di Provinsi Banten	Penyusunan dan penetapan rancangan pengelolaan DAS	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Penanaman Bibit Mahoni sebanyak 567 Batang dan Bibit Glodogan Tiang sebanyak 100 Batang	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosia
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Pemberian bibit Kapolaga Sebanyak 2635 Batang kepada Kelompok Tani Konservasi Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	Sub Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
	Sub Kegiatan	
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Pembinaan Forum DAS	
	Sub Kegiatan	
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	

## KEPALA SEKSI CDLHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	pengawasan dan pengendalian peredaran, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liaryang tidak dilindungi sesuai dengan sop CDLHK LT
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
Hutan rakyat diluar kawasan hutannegara di wilayah Provisni Banten	Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst CDLHK LT
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
Pembangunan PenghijauanLingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah CDLHK LT
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provins
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
1. Pembangunan Gully Plug 2. Pembangunan Sumur Resapan	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
Pembangunan unit percontohan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Lebak dan Tangerang	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah Lebak dan Tangerang	

KEPALA SEKSI CDLHK WILAYAH PANDEGLANG SERANG DAN CILEGON

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) dan rencanapengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)	Dokumen Kajian Ekosistem Karst diProvinsi Banten
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. pembuatan Kebun Bibit Desa (4 Unit x40 ribu bibit) 2. Penanaman Mangrove 3. Pengembangan Hutan Rakyat	Penanaman Bibit Mahoni sebanyak567 Batang dan Bibit Glodogan Tiang sebanyak 100 Batang
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Pembangunan PenghijauanLingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pemberian bibit Kapolaga Sebanyak 2.635 Batang kepada Kelompok Tani Konservasi Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Pembangunan Gully plug di wilayahProvinsi Banten	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran CITES CDLHK PSC
Sub Kegiatan	
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
Indikator Sub Kegiatan :	
Pengembangan Teknologi RehabilitasiHutan dan (Agrofoestry)	
Sub Kegiatan	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
Indikator Sub Kegiatan :	
pembinaan dan pengawasanrehabilitasi lahan diwilayah provinsi banten	

## KEPALA SEKSI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Eksternal</li> <li>2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal</li> <li>3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kompetensi Laboratorium DLHK Melalui Uji Profisiensi</li> <li>2. Meningkatnya Kompetensi Personil Laboratorium Melalui Pelatihan Parameter Air Laut</li> <li>3. Meningkatnya Kompetensi Personil Laboratorium Melalui Pelatihan Sampling Emisi/ Isokinetik (Pelatihan Cerobong Tidak Bergerak)</li> <li>4. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</li> <li>5. Permohonan Reakreditasi Laboratorium DLHK</li> </ol>

## KEPALA SEKSI UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. pemeliharaan tanaman endemik/HHBK/Tanaman Langka 2. penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif sesuai standar	1. Pembinaan Pengada, Pengedar benih bibittanaman hutan 2. ditetapkannya pengada, pengedar benih/bibittanaman hutan sesuai SOP
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Sertifikasi Sumber Benih
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
	1. Sekolah Lapang Sumber Benih Tanaman Hutan 2. Terlaksananya Sertifikasi sumber Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Sertifikasi Mutu Benih
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
	Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Sertifikasi Mutu Bibit
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
	Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Kehutanan sesuai SOP
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
	pengawasan peredaran Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP

## KEPALA SEKSI UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

Sub Kegiatan
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
Indikator Sub Kegiatan :
Pembinaan Masyarakat Disekitar Tahura Banten Mengenai Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
Sub Kegiatan
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :
Pengamanan Kawasan TAHURAProvinsi
Sub Kegiatan
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :
Pembinaan Masyarakat Sekitar TahuraPengawetan Tumbuhan, Satwa, serta HabitatTAHURA Provinsi
Sub Kegiatan
Pengawetan Koridor Hidupan Liar
Indikator Sub Kegiatan :
Pembinaan Masyarakat SekitarTahura Mengenai pengawetan Koridor Hidupan liarsesuai target
Sub Kegiatan
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :
Pemulihan ekosistem TAHURARencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
Sub Kegiatan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provins
Indikator Sub Kegiatan :
Pembinaan Masyarakat SekitarTahura Mengenai Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA Provinsi
Sub Kegiatan
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :
1. inventarisasi dan potensi blokpemanfaatan lahan untuk Kerja SamaPenyelenggaraan TAHURA Provinsi 2. Pembinaan masyarakat sekitar tahuramengenai kerjasama
Sub Kegiatan
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :
1. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan Tahura Banten 2. pemberdayaan masyarakat sekitarkawasan TAHURA dan peningkatan peransertamasyarakat sebagai mitra pengamanan kawasanTAHURA

<b>Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemupukan Durian dan Jahe Merah Di Daerah Penyangga Kawasan Tahura Banten</li> <li>2. Penanaman Durian Di Daerah Penyangga Kawasan Tahura Banten</li> <li>3. Penanaman Jahe Merah Di Daerah Penyangga Kawasan Tahura Banten</li> <li>4. Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga TAHURA Provinsi</li> </ol>
<b>Sub Kegiatan</b>
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok Tahura</li> <li>2. Inventarisasi Potensi Blok Perlindungan di kawasan Tahura</li> </ol>
<b>Sub Kegiatan</b>
Perencanaan Pengelolaan TAHURA
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acara Lounching Pengembangan Tahura</li> <li>2. Kegiatan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Tahura (Perluasan Tahura Banten)</li> <li>3. Tersusunnya DED Blok Pemanfaatan</li> </ol>

## STAFF

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan evaluasi Analisis Dampak Lingkungan 2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data terkait Dokumen analisis dampak lingkungan 3. Jumlah dokumen penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian terkait dokumen analisis dampak lingkungan	Jumlah Dokumen pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Penanganan Pengaduan, Pentaatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan evaluasi Pembinaan dan Penilaian kepada lembaga/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pada Sub Bagian		
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
Indikator Kinerja Individu		
	Jumlah Dokumen identifikasi pengaduan Pengaduan dan Penegakan Hukum yang masuk sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan	
Pada Sub Bagian		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	
Indikator Kinerja Individu		
	Jumlah Dokumen penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi terkait Pengaduan dan Penegakan Hukum	

<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>
Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan evaluasi Analisis Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang adaptasi dampak perubahan iklim	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian serta pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan
<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>
Jumlah dokumen pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang konservasi air dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen pengklasifikasian dan penelaahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemeliharaan konservasi lingkungan dan kawasan konservasi lingkungan.	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sampah dan limbah
<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>	<b>Pada Sub Bagian</b>
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regiona
<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>
Jumlah Dokumen penelaahan serta pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang lingkungan dan penyehatan lingkungan.	Jumlah Dokumen penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian, pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sampah dan limbah
<b>Pada Sub Bagian</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		
<b>Indikator Kinerja Individu</b>		
Jumlah Dokumen penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi koordinasi dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan		

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penyediaan Datin Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dg Kapasitas Produksi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian & penelaahan untuk menyimpulkan & menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan & informasi sumber daya hutan	penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang hasil hutan
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan & menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan & informasi sumber daya hutan	penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang rencana promosi	penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang mutu hasil kehutanan
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen (IUIPHHBK) dengan Kapasitas Produksi >6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan & menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan & informasi sumber daya hutan	pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang usaha tani perkebunan dan kehutanan	pengumpulan, pengklasifikasian, pengecekan dan penyusunan konsep penelaahan di bidang data tanda legalitas hasil hutan
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan & menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan & informasi sumber daya hutan	penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perhutanan sosial dan aneka usaha	
Pada Sub Bagian		
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Kinerja Individu		
pengumpulan, pengklasifikasian & penelaahan untuk menyimpulkan & menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan & informasi sumber daya hutan		
Pada Sub Bagian		

Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung		
<b>Indikator Kinerja Individu</b>		
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan hutan dan informasi sumber daya hutan		

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang hutan dan lahan - rehabilitasi hutan dan lahan	penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang bahan materi penyuluhan	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang rehabilitasi dan konservasi
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pemberdayaan masyarakat	pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemeliharaan konservasi lingkungan dan kawasan konservasi
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang rehabilitasi dan konservasi	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pemberdayaan masyarakat	pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pelestarian sumber daya alam, penelaahan data obyek kerja di bidang rencana konservasi kawasan
Pada Sub Bagian		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		
Indikator Kinerja Individu		
pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan daerah aliran sungai		
Pada Sub Bagian		
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS		
Indikator Kinerja Individu		
pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perkebunan dan kehutanan		
Pada Sub Bagian		

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS		
<b>Indikator Kinerja Individu</b>		
pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perkebunan dan kehutanan		

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup provinsi	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<b>Indikator Kinerja Individu</b>	<b>Indikator Kinerja Individu</b>
1. pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan pencegahan, pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. 2. penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi pencegahan, pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup	1. pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan Perbenihan Tanaman Hutan	1. pengumpulan data, pengklasifikasian dan penelaahan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 2. penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan di bidang data Perbenihan Tanaman Hutan	
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Sertifikasi Sumber Benih	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian, pengecekan dan penyusunan konsep penelaahan di bidang data sumberdaya genetic Perbenihan Tanaman Hutan	
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Sertifikasi Mutu Benih	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Perbenihan Tanaman Hutan	
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Sertifikasi Mutu Bibit	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Perbenihan Tanaman Hutan	
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Perbenihan Tanaman Hutan	

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
Mengelompokkan dan mencatat sesuai dengan jenisnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam		mengelompokkan dan mencatat sesuai dengan jenisnya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
		penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu

		penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	mengelompokkan dan mencatat sesuai dengan jenisnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		mengelompokkan dan mencatat sesuai dengan jenisnya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
		penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
		Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
		penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian	Pada Sub Bagian
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
		penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Pada Sub Bagian
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data penyusun rencana rehabilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pengawetan Koridor Hidupan Liar
Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi

Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
Indikator Kinerja Individu
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
Indikator Kinerja Individu
pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pada Sub Bagian
Perencanaan Pengelolaan TAHURA
Indikator Kinerja Individu
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi





MATRIK CASCADING RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023-2026

B. Urusan Pilihan Kehutanan

MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Metadada Indikator (DO)	Rumus Perhitungan	Satuan	2021	2023	2024	2025	2026	NUMENKULTUR PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Outcome	Metadada Indikator (DO)	Rumus Perhitungan	Satuan	2021	2023	2024	2025	2026	
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.		Nilai	29,85	35,10	35,20	35,30	35,40	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	$\frac{\text{Jumlah Perencanaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan}}{\text{Target Perencanaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan}} \times 100\%$	%	10%	25%	25%	25%	25%	
																Luas lahan kritis yang terehabilitasi sebesar 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan tangerang	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang terehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullykuk, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = E pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 bgt/ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 bgt/ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 bgt) ha  Keterangan dalam menentukan target 2500: $X = \frac{A - B}{C \times 4 \times D}$  Keterangan : X = Luas Rehabilitasi/tahun (ha) A = Lahan Kritis Eselon Provinsi Banten (ha) B = Asumsi permudaan alami (ha) C = Renstra Lima Tahunan D = Eselon III urusan kehutanan  $X = \text{Target Luas Rehabilitasi/tahun (ha)}$ $X = (50.000 \text{ ha} - 50.000 \text{ ha})$ (5 tahun x 4 Eselon III) $X = 2.500 \text{ ha per tahun}$	Ha	2.594,64	2.500	2.500	2.500	2.500	
																Luas lahan kritis yang terehabilitasi sebesar 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya wilayah pandeglang serang cilegon	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = E pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 bgt/ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 bgt/ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 bgt) ha	Ha	2.571	2.500	2.500	2.500	2.500	
																Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Tersedianya bibit tanaman hutan dan produktif yang bersertifikat bagi masyarakat	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%	%	88,89	90,00	90,00	90,00	90,00	
																Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Meningkatnya Tata Kelola DAS	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas}} \times 100\%$	%	20	20	20	20	20
																PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan pengelolaan TAHURA, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Wilayah Prov Banten	Pengelolaan lahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi lahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	%	12,5	100	100	100	100	
																Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil wilayah lebak dan tangerang	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satuan Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Perangka Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	= Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Perangka Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Kelompok	3	6	9	12	15	

